

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2018



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG**

Jl. Sadang Tengah No. 4 - 6 Sadang Serang Bandung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang atas perkenan dan Ridlo-Nya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2018. Penyusunan LKIP tahun 2018 ini sangat diperlukan sebagai sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih



berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas sebagai perwujudan *Good Government*.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana SAKIP itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian kinerja pelayanan OPD.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Bandung.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Bandung, 31 Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN



MOHAMAD SALMAN FAUZI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19671103 198603 1 001

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.


Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

II. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, DLHK dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Tugas pokok dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung adalah membantu Walikota yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- f. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Dinas;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;

- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas;
- n. menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan kesekretariatan, tata lingkungan, rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta kebersihan;
- o. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan kesekretariatan, tata lingkungan, rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta kebersihan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan tersebut dibantu oleh :

A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Uraian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran sekretariat dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup sekretariat;
- e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup sekretariat dan Dinas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang;

- g. Pengekoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Dinas;
- h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat dilingkungan Sekretariat dan Dinas;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Dinas;
- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Dinas;
- n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- o. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Dinas;
- p. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan unit kerja;
- q. Mengolah, menata dan menyimpan data dan/ atau informasi yang diperoleh dari unit kerja;
- r. Melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- s. Menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang dibuka untuk publik;
- t. Melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- u. Melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- v. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;

- w. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
- x. Melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup lingkungan hidup dan kebersihan;
- y. Melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup lingkungan hidup dan kebersihan;
- z. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;
- aa. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi tiga sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun program dan rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - f. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
 - g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
 - h. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
 - i. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
 - j. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi umum Dinas dan UPT;
 - k. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

- l. Melaksanakan penyiapan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
 - m. Melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
 - n. Melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
 - o. Melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi pengembangan pendidikan dan
 - p. Melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi pengembangan karir, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - q. Melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai, dan hukuman disiplin;
 - r. Melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai, dan hukuman disiplin
 - s. Melaksanakan penyiapan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
 - t. Melaksanakan penyiapan BMD lingkup Dinas;
 - u. Melaksanakan penyiapan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, BMD lingkup Dinas;
 - v. Melaksanakan penyiapan administrasi penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, pengusulan penghapusan BMD lingkup Dinas;
 - w. Melaksanakan penyiapan administrasi penatausahaan BMD lingkup Dinas;
 - x. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - y. Membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - z. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - aa. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - bb. Melakukan hubungan kerja dengan perangkat Daerah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
 - cc. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup Keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian

Keuangan menyelenggarakan Adapun Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - e. Menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. Melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - i. Menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - k. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
 - l. Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - m. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - n. Melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Dinas;
 - o. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa, dan memaraf konsep naskah dinas lingkup keuangan;
 - p. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pengelolaan dan administrasi keuangan Dinas;
 - q. Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup keuangan;
 - r. Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - s. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup program, data dan informasi. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program kerja Sub Bagian Program, Data dan Informasi;
- b. Melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup program, data dan informasi;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Melaksanakan pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas;
- f. Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
- h. Melaksanakan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- i. Melakukan kerja sama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- j. Melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- k. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- l. Melaksanakan penyiapan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan dan pengoordinasian data dan informasi rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan penyiapan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
- p. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program, data dan informasi;

- q. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup program, data dan informasi;
- r. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup program, data dan informasi;
- t. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, data dan informasi; dan
- u. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup tata lingkungan. Uraian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup tata lingkungan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup tata lingkungan;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup tata lingkungan;
- f. Melaksanakan perumusan, formulasi dan pengkajian kebijakan lingkup tata lingkungan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan lingkup tata lingkungan;
- h. Melaksanakan kebijakan teknis lingkup kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dan perumusan penetapan kebijakan AMDAL, UKL/UPL, serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
- j. Melaksanakan hubungan kerjasama lingkup tata lingkungan;
- k. Melaksanakan pengolahan data lingkup tata lingkungan;
- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup tata lingkungan;
- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup tata lingkungan;
- n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup tata lingkungan;

- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tata lingkungan;
- q. Melaksanakan kebijakan teknis lingkup bidang tata lingkungan; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) lingkup lingkungan hidup;
- r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis perpanjangan administrasi perpanjangan lisensi Komisi AMDAL Kota Bandung;
- s. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahkan 3 Sub Bidang yakni :

1. Seksi Pelayanan dan Penerapan Dokumen Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan, lingkup pelayanan dan penerapan dokumen lingkungan. Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Penerapan Dokumen Lingkungan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pelayanan dan penerapan dokumen lingkungan;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pelayanan dan penerapan dokumen lingkungan;
 - c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pelayanan dan penerapan dokumen lingkungan;
 - f. Melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup pelayanan dan penerapan dokumen lingkungan;
 - g. Menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup pelayanan dan penerapan dokumen lingkungan;
 - h. Melaksanakan penyiapan penyelenggaraan penilaian, rekomendasi dan pemantauan perumusan AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
 - i. Melaksanakan penyiapan penyelenggaraan penilaian, rekomendasi dan pemantauan perumusan UKL/UPL di luar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;

- j. Melaksanakan penyiapan penyelenggaraan penilaian, rekomendasi dan pemantauan perumusan SPPL di luar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL atau UKL/UPL;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan monitoring penerapan dokumen AMDAL, UKL/UPL, serta SPPL;
 - l. Melaksanakan pelayanan dalam hal laporan pelaksanaan dokumen AMDAL, UKL/UPL, serta SPPL;
 - m. Melaksanakan fasilitasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) lingkup lingkungan hidup;
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan teknis administratif pengelolaan izin lingkungan hidup;
 - o. Melaksanakan penyiapan bahan administratif perpanjangan lisensi Komisi AMDAL;
 - p. Menyiapkan, mengkonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pelayanan dan penerapan dokumen lingkungan;
 - q. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup pelayanan dan penerapan dokumen lingkungan;
 - r. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi terkait lingkup pelayanan dan penerapan dokumen lingkungan;
 - s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan dan penerapan dokumen lingkungan; dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Seksi Konservasi Air, Tanah, dan Keanekaragaman Hayati; dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati. Uraian tugas Kepala Seksi Konservasi Air, Tanah dan Keanekaragaman Hayati, sebagai berikut:
- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati;
 - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati;
 - c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;

- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati;
- f. melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati;
- g. menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati;
- h. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati;
- i. melaksanakan konservasi air antara lain melalui pembuatan sumur resapan dangkal dan dalam, pembuatan sumur imbuhan, pembuatan sumur *Aquifer Storage Recovery* (ASR) dan lainnya;
- j. fasilitasi penyediaan air bersih dari sumber air tanah untuk kebutuhan masyarakat;
- k. melaksanakan konservasi lahan melalui penghijauan terutama pada lahan kritis dan rawan bencana longsor;
- l. melaksanakan konservasi mata air;
- m. melakukan pengendalian penggunaan air tanah;
- n. melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- o. melaksanakan program dan kegiatan lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati;
- p. menyiapkan, mengonsep, memeriksa, memaraf dan atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati;
- q. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati;
- r. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi terkait lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati;
- s. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup konservasi air, tanah dan keanekaragaman hayati; dan
- u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan lingkup kajian lingkungan hidup strategis. Uraian tugas Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:
- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup kajian lingkungan hidup strategis;
 - c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup kajian lingkungan hidup strategis;
 - f. Melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup kajian lingkungan hidup strategis;
 - g. Menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup penerapan kajian lingkungan hidup strategis;
 - h. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan lingkungan antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, baku mutu lingkungan, masterplan, kajian lingkungan hidup strategis, ekoregion, daya tampung dan daya dukung lingkungan, serta *detail engineering desain* (DED) lingkup lingkungan hidup, serta kajian strategis lainnya di bidang lingkungan hidup;
 - i. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan lingkungan;
 - j. Melaksanakan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - k. Menyiapkan, mengkonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup kajian lingkungan hidup strategis;
 - l. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup kajian lingkungan hidup strategis;
 - m. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi terkait lingkup kajian lingkungan hidup strategis;
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kajian lingkungan hidup strategis; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Uraian tugas Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- f. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- g. melaksanakan pengkajian, formulasi dan perumusan kebijakan teknis lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- j. memeriksa, menandatangani dan mengoordinasikan penetapan rekomendasi teknis dalam pengelolaan air limbah dari sumber pencemar;
- k. memeriksa, menandatangani dan mengoordinasikan penetapan rekomendasi teknis dalam pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- l. melaksanakan kerjasama lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- m. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- n. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi terkait lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;

- p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup; dan
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahkan:

1. Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hidup;

Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup lingkup rehabilitasi lingkungan hidup. Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
- f. melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
- g. menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
- h. melaksanakan penganalisaan data untuk bahan kajian pengembangan kebijakan lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
- i. melaksanakan penyiapan dan fasilitasi bahan kerjasama lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
- j. melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran;
- k. melaksanakan sanitasi lingkungan kaitan dengan pengelolaan limbah cair domestik;

- l. fasilitasi pembuatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) skala kota dan kegiatan industri rumah tangga;
 - m. mengembangkan teknologi rehabilitasi dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran;
 - n. menyiapkan, mengkonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - o. membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - p. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi terkait lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup rehabilitasi lingkungan hidup;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian rehabilitasi lingkungan hidup; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim
Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup lingkup Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim. Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim, sebagai berikut:
 - a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim;
 - c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim;
 - f. Melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim;

- g. Menyiapkan dan menyusun konsep serta petunjuk teknis lingkup pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim;
- h. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim;
- i. Melaksanakan penganalisaan data untuk bahan kajian pengembangan kebijakan lingkungan hidup lingkup pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengendalian pembuangan air limbah ke sumber air;
- k. Melaksanakan pemantauan kualitas air sungai;
- l. Melaksanakan pemantauan kualitas limbah cair kegiatan usaha;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan uji emisi gas buang dan kebisingan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;
- n. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien;
- o. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan sumber-sumber pencemaran udara bergerak dan tidak bergerak;
- p. Melaksanakan analisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari pengoperasian stasiun pemantau Udara Ambien Permanen;
- q. Menyusun database dari pemetaan potensi pencemaran udara;
- r. Melaksanakan penyiapan pemantauan kualitas udara skala kota dan penanggulangan pencemaran udara;
- s. Melaksanakan rencana aksi daerah pengelolaan kualitas udara;
- t. Melaksanakan rencana aksi Daerah dalam pengendalian dampak perubahan iklim;
- u. Inventarisasi dan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- v. Rekomendasi teknis untuk Ijin Pembuangan Air Buangan (IPAB);
- w. Pencegahan pencemaran terhadap media tanah;
- x. Menyiapkan, mengkonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim;
- y. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim;
- z. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi terkait lingkup pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim;
- aa. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim;
- bb. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim; dan

cc. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Pencegahan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Seksi Pencegahan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup lingkup Pencegahan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut :
- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pencegahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pencegahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pencegahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - f. Melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup pencegahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - g. Menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - i. Melaksanakan penyiapan pengelolaan dan penanggulangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan teknis administratif rekomendasi pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - k. Pelayanan rekomendasi teknis untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - l. Pengendalian pencemaran dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

- m. Pencegahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terhadap media tanah;
- n. Menyiapkan, mengkonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pencegahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- o. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup pencegahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- p. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait lingkup pencegahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- q. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pencegahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pencegahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- s. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

D. Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan. Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- f. Melaksanakan pengkajian, formulasi dan perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;

- g. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- i. Melaksanakan pengkajian rekomendasi dan pemantauan tata teknis lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan manajemen pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- k. Melaksanakan kerjasama lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahkan:

1. Seksi Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup;
Seksi Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan lingkup penyelesaian pengaduan. Uraian tugas Kepala Seksi Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup sebagai berikut :
 - a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - f. Melaksanakan analisa data rencana dan program kerja lingkup penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - g. Menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - h. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis penyelesaian pengaduan lingkungan hidup
 - i. Operasional pos pengaduan kasus lingkungan hidup;
 - j. Penanganan kasus lingkungan hidup;
 - k. Pengembangan sistem dan informasi untuk pelayanan pengaduan masyarakat;
 - l. Melaksanakan program dan kegiatan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - m. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rekomendasi penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama fasilitas penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - o. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - p. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - q. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait lingkup penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - r. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
 - s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup; dan
 - t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Seksi Penataan Lingkungan

Seksi Penataan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan lingkup penataan aturan lingkungan. Uraian tugas Kepala Seksi Penataan Lingkungan sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup penataan lingkungan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup penataan lingkungan;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup penataan lingkungan;
- f. Melaksanakan analisa data rencana dan program kerja lingkup penataan lingkungan;
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis lingkup penataan lingkungan;
- h. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup penataan lingkungan;
- i. Mengembangkan sumber daya aparatur lingkup penegakan hukum lingkungan;
- j. Pelaksanaan prosedur penanganan kasus lingkungan sebagai tindak lanjut dari pos pengaduan lingkungan;
- k. Penegakan hukum lingkungan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan berlaku;
- l. Melaksanakan pemantauan atas penerapan perundang-undangan dan produk hukum di bidang lingkungan hidup;
- m. Melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pelaksanaan ijin lingkup pengelolaan lingkungan hidup yang telah terbit;
- n. Melaksanakan program dan kegiatan penataan lingkungan;
- o. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rekomendasi penataan lingkungan;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama fasilitas penataan lingkungan;
- q. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup penataan lingkungan;

- r. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup penataan lingkungan;
 - s. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait lingkup penataan lingkungan;
 - t. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup penataan lingkungan;
 - u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penataan lingkungan; dan
 - v. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.
- Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup. Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - f. Melaksanakan analisa data rencana dan program kerja lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - g. Menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - h. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - i. Pembinaan dan pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan lingkungan lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;

- j. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan capaian kinerja kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
- k. Melaksanakan sosialisasi perundang-undangan dan produk hukum di bidang lingkungan hidup;
- l. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- m. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rekomendasi pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama fasilitas pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- o. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- p. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- q. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- r. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup; dan
- t. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

E. Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Kebersihan. Uraian tugas Kepala Bidang Kebersihan, sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup Kebersihan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup Kebersihan;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kebersihan;
- f. Melaksanakan pengkajian, penataan, formulasi dan perumusan kebijakan teknis lingkup kebersihan;

- g. Melaksanakan kebijakan teknis lingkup kebersihan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup kebersihan;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan, pengendalian operasional, pengawasan serta evaluasi lingkup kebersihan;
- j. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi, rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan kebersihan;
- k. Melaksanakan kerjasama lingkup kebersihan;
- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup kebersihan;
- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup kebersihan;
- n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait lingkup kebersihan;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Kebersihan;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kebersihan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Kebersihan, membawahkan:

1. Seksi Fasilitas Kebersihan;

Seksi Fasilitas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebersihan lingkup fasilitas kebersihan. Uraian tugas Kepala Seksi Fasilitas Kebersihan sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup fasilitasi kebersihan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup fasilitasi kebersihan;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup fasilitasi kebersihan;
- f. Melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup fasilitasi kebersihan;
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis lingkup fasilitasi kebersihan;

- h. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup fasilitas kebersihan;
 - i. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup fasilitasi kebersihan;
 - j. Melaksanakan fasilitasi pembinaan fasilitas kebersihan;
 - k. Menyediakan fasilitasi peralatan pengangkutan sampah;
 - l. Menyediakan fasilitasi peralatan pengolahan dan pemrosesan sampah;
 - m. Menyediakan fasilitasi peralatan kebersihan lingkungan;
 - n. Mengembangkan teknologi pengolahan dan pemrosesan sampah skala Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
 - o. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup fasilitasi kebersihan;
 - p. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait lingkup fasilitasi kebersihan;
 - q. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup fasilitasi kebersihan;
 - r. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup seksi fasilitasi kebersihan;
 - s. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup fasilitasi kebersihan; dan
 - t. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Seksi Kerjasama Teknis Operasional
- Seksi Kerjasama Teknis Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebersihan lingkup kerjasama teknis operasional. Uraian tugas Kepala Seksi Kerjasama Teknis Operasional sebagai berikut:
- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kerjasama teknis operasional;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup kerjasama teknis operasional;
 - c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;

- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup kerjasama teknis operasional;
- f. Melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup kerjasama teknis operasional;
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis lingkup kerjasama teknis operasional;
- h. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup kerjasama teknis operasional;
- i. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kerjasama teknis operasional;
- j. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan;
- k. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rekomendasi lingkup kerjasama teknis operasional;
- l. Melaksanakan penyiapan dan fasilitasi bahan kerjasama lingkup kerjasama teknis operasional;
- m. Merumuskan dan mengendalikan teknis kerja sama operasional dengan PD. Kebersihan Kota Bandung dan/atau perusahaan jasa layanan pengelolaan sampah;
- n. Pengawasan capaian kinerja pelayanan sampah yang dilaksanakan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung dan/atau perusahaan jasa layanan pengelolaan sampah meliputi kinerja dalam panyapuan fasilitas umum, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, sampai pemrosesan akhir sampah;
- o. Merumuskan dan melaksanakan kerja sama operasional kebersihan dan pengelolaan sampah antar daerah, Provinsi/regional, dan pusat;
- p. Pengendalian izin operasional dan ijin usaha pengelolaan sampah;
- q. Menyiapkan, mengkonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup kerjasama teknis operasional;
- r. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup kerjasama teknis operasional;
- s. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait lingkup kerjasama teknis operasional;

- t. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kerjasama teknis operasional;
 - u. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi lingkup kerjasama teknis operasional; dan
 - v. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Kebersihan
- Seksi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebersihan lingkup peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan. Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Kebersihan:
- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan;
 - c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan;
 - f. Melaksanakan penganalisaan data rencana dan program kerja lingkup peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan;
 - g. Menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis lingkup peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan;
 - h. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan;
 - i. Pemberdayaan masyarakat dan kegiatan komersial dalam pengurangan dan pemanfaatan sampah di sumber timbulan melalui metode *Reduce Reuse Recycle* (3R), pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, dan lainnya;
 - j. Pengembangan model pengelolaan sampah skala kawasan;
 - k. Pelaksanaan kegiatan lingkup Daerah, Provinsi hingga Nasional lingkup pengelolaan sampah antara lain kegiatan Adipura, sekolah Adiwiyata/Berbudaya Lingkungan, lomba kebersihan tingkat Daerah, peraihan penghargaan lainnya dalam lingkup pengelolaan sampah;

- l. Pengembangan bank sampah;
- m. Fasilitasi dan pengembangan teknologi pemrosesan dan pengolahan sampah untuk lingkup rumah tangga dan kawasan;
- n. Melaksanakan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi dalam rangka edukasi kepada masyarakat dan kegiatan komersial dalam pengelolaan sampah melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan lainnya;
- o. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan;
- p. Membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan;
- q. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait lingkup peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan;
- r. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan;
- s. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup seksi peningkatan kapasitas dan edukasi kebersihan; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

II. Isu Strategis

Permasalahan lingkungan hidup yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Kota Bandung antara lain berkaitan dengan permasalahan air, udara, limbah padat, dan tata guna lahan. Simpulan tersebut berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bandung 2010 dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bandung Tahun 2011 dan 2012.

1) Isu Kualitas Udara Ambien dan Emisi Gas Rumah kaca

Udara di Kota Bandung saat ini terasa semakin panas. Dari grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa suhu udara mengalami tren peningkatan sejak tahun 1976 hingga tahun 2017. Penyebab peningkatan suhu udara ini diantaranya disebabkan oleh fenomena global warming di dunia yang diakibatkan oleh emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Namun, di tingkat lokal, berbagai faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya peningkatan suhu udara juga harus dicermati agar usaha mitigasi dapat dilakukan.

Berdasarkan kajian ahli, perubahan suhu udara di daerah perkotaan dapat disebabkan oleh lima sifat fisik permukaan bumi, yaitu :

a. Bahan Penutup Permukaan

Permukaan daerah perkotaan terdiri dari beton dan semen yang memiliki konduktivitas kalor sekitar tiga kali lebih tinggi daripada tanah berpasir yang basah. Keadaan ini akan menyebabkan permukaan kota menerima dan menyimpan energi yang lebih banyak daripada pedesaan.

b. Bentuk dan Orientasi Permukaan

Bentuk dan orientasi permukaan kota lebih bervariasi daripada daerah pinggir kota atau pedesaan, sehingga energi matahari yang datang akan dipantulkan berulang kali dan akan mengalami beberapa kali penyerapan serta disimpan dalam bentuk panas (heat). Sebaliknya di daerah pinggir kota atau pedesaan yang menerima pancaran adalah lapisan vegetasi bagian atas. Selain itu, padatnya bangunan di perkotaan juga dapat mengubah pola aliran udara yang bertindak sebagai perombak dan meningkatkan turbulensi.

c. Sumber kelembaban di perkotaan


Air hujan cenderung menjadi aliran permukaan akibat adanya permukaan semen, parit, selokan, dan pipa-pipa saluran drainase. Di daerah pedesaan sebagian besar air hujan meresap ke dalam tanah sehingga tersedia cadangan air untuk penguapan yang dapat menyejukkan udara. Selain itu, air menyerap panas lebih banyak sebelum suhu menjadi naik 1° , dan memerlukan waktu yang lama untuk melepaskannya. Hal ini berarti bahwa pohon-pohon yang banyak di pedesaan akan menyerap air dalam jumlah yang banyak dan melepaskannya ke atmosfer sehingga menjaga suhu udara tetap sejuk, serta menyerap lebih banyak panas, dan melepaskannya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

d. Sumber Kalor

Kepadatan penduduk kota yang lebih tinggi akan mengakibatkan sumber kalor sebagai akibat dari aktivitas dan panas metabolisme penduduk.

e. Kualitas Udara

Udara perkotaan banyak mengandung bahan-bahan pencemar yang berasal dari kegiatan industri dan kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan kualitas udaranya menjadi lebih buruk bila dibandingkan dengan kualitas udara di pedesaan.



Sumber : Data Perubahan Iklim Kota Bandung Tahun 1976-2018 BMKG

Terjadinya perubahan tata guna lahan, kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), fungsi hidrologi RTH yang tidak berjalan semestinya, jumlah penduduk yang semakin banyak dan jumlah kendaraan yang semakin hari semakin bertambah menjadi faktor utama terjadinya peningkatan suhu udara Kota Bandung.

Transportasi menjadi sektor utama yang menyumbangkan emisi GRK paling tinggi, disamping gas-gas polutan yang mempengaruhi kualitas udara ambien. Upaya untuk menurunkan tingkat polusi dari sektor transportasi dilakukan melalui upaya pengurangan penggunaan bahan bakar dan meningkatkan kualitas gas buang. Mengurangi penggunaan bahan bakar dilakukan dengan cara memilih teknologi transportasi yang irit energi, menggunakan alat-alat transportasi masal atau dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sedangkan usaha untuk mengendalikan kualitas gas buang, dilakukan melalui uji emisi kendaraan bermotor sebagai usaha untuk mengendalikan kadar polutan dalam udara ambien agar berada pada level rendah.

Upaya untuk menambah luasan RTH dan meningkatkan kualitas RTH menjadi pekerjaan rumah yang juga harus segera dilakukan. Usaha peningkatan kualitas RTH dapat dilakukan dengan mengurangi perkerasan, penanaman pohon dan pembuatan sumur resapan serta biopori.

2) Isu Ketersediaan dan Kualitas Air

Permasalahan lingkungan yang timbul saat ini di Kota Bandung adalah rendahnya kualitas air, baik air permukaan (sungai) dan air tanah, serta penurunan muka air tanah yang mengindikasikan terjadinya penurunan ketersediaan air tanah.

Rendahnya kualitas air sungai adalah persoalan utama yang mengemuka saat ini bahkan sudah menjadi program nasional untuk mengembalikan kondisi air sungai, yang salah satunya adalah Sungai Citarum. Sungai-sungai di Kota Bandung bermuara di Sungai Citarum sehingga buruknya kondisi Sungai Citarum bisa jadi diakibatkan salah satunya oleh buruknya kualitas air sungai di Kota Bandung.

Kualitas air sungai tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi alaminya tapi juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Sungai yang melintas di Kota Bandung seperti sungai di kota-kota lainnya umumnya memiliki tekanan yang besar, berkaitan dengan jumlah penduduk yang terus berkembang serta fungsi sungai yang beraneka ragam, mulai dari sumber air baku, tempat pembuangan aktivitas domestik maupun industri, tempat rekreasi dan lain-lain. Tekanan yang dimaksud adalah :

- a. Mengalami hambatan *self purification* akibat pencemaran secara kontinu di sepanjang bantaran sungai. Pada dasarnya badan air mempunyai kemampuan untuk melakukan pemurnian diri sendiri (*self purification*) terhadap zat-zat

pencemar yang masuk ke dalam air dalam setiap badan air atau sering disebut juga daya asimilasi (*assimilative capacity*).

- b. Menurunnya daya asimilasi (*assimilative capacity*) yaitu kemampuan badan air untuk menerima beban limbah cair tanpa terjadi pencemaran telah mengalami penurunan. Di beberapa sungai yang melewati wilayah padat, bahkan bisa dikatakan sudah tidak memiliki kemampuan tersebut. Kemampuan ini tergantung dari debit (kapasitas) dan kandungan pencemar didalamnya. Semakin besar debit aliran dan semakin rendah kandungan polutannya maka akan semakin besar daya asimilasi badan air tersebut. Penyebab terjadinya hambatan tersebut di atas adalah karena terjadinya pendangkalan sungai akibat erosi, adanya sampah padat yang terbawa aliran air hujan/drainase atau yang sengaja dibuang masyarakat ke sungai serta adanya pencemaran dari limbah cair yang masuk ke badan air.

Kondisi sungai saat ini sudah tidak dapat digunakan sebagai bahan baku air minum, dan sudah berada pada status tercemar ringan sampai dengan tercemar berat dibandingkan dengan PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air

Rendahnya kualitas air tanah adalah permasalahan berikutnya yang harus diperhatikan. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air bersih yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dari 52 sampel air di 52 kelurahan secara bakteriologi hanya 37% yang memenuhi syarat. Di daerah pemukiman hampir semua air yang berasal dari sumur gali dan sumur pasak sudah tercemar bakteri koli tinja dengan konsentrasi sudah mencapai 2400 JPT/100 ml, padahal persyaratan dalam Permenkes untuk air minum tidak boleh ada bakteri coli jenis apapun.

Kualitas air tanah tergantung kepada dua hal, yaitu : (1) komposisi kimia batuan pembentuk akuifer yang dilarutkan selama air tanah mengalir, serta (2) pencemaran yang terjadi di sekitarnya. Terkait komposisi kimia batuan, di Kota Bandung batuan hasil endapan Danau Bandung Purba menutupi permukaan tanah sampai kedalaman 40 m sehingga umumnya air yang di dapat di kedalaman tersebut mengandung kadar besi (Fe) dan Mangan (Mn) yang cukup tinggi. Namun, kandungan koli tinja yang tinggi pada sumur gali dan sumur pasak menunjukkan adanya pencemaran atau infiltrasi bakteri dari septic tank milik warga.

Pencemaran air tanah akibat *septic tank* warga dikarenakan *septic tank* dibuat tanpa dilapisi batu atau semen. Tanpa lapisan batu atau semen ini, selain menyebabkan pencemaran air tanah tetapi juga membuat proses penguraian tinja secara anaerob terhambat. Di perkotaan dengan luas lahan yang terbatas, orang-orang cenderung membuat *septic tank* tidak jauh dari sumur yang menjadi sumber air minum. Padahal, berbagai jenis bakteri patogen (penyebab penyakit) mampu menembus tanah secara menyamping sejauh kurang lebih 7 meter. Jangkauan tersebut bisa bervariasi tergantung porositas atau kemampuan tanah menyerap cairan.

Jarak *septic tank* dianjurkan tidak kurang dari 10 meter. Dalam jarak tersebut, *septic tank* masih aman tanpa perlu dilapisi. Namun di perkotaan, jarang ada lahan seluas itu. Selain dapat mencemari air tanah, bahwa secara teori *septic tank* yang tidak dilapisi semen justru tidak dibenarkan. Penguraian tinja oleh bakteri anaerob (tanpa oksigen) membutuhkan lingkungan yang kedap, sehingga *septic tank* harus tertutup dan diberi lapisan semen di semua sisi.

Penanaman pemahaman kepada masyarakat mengenai pembuatan septic tank yang benar sangat diperlukan saat ini, terutama setelah diketahui terjadinya pencemaran air tanah oleh bakteri koli.

Penurunan Muka Air Tanah adalah masalah berikutnya yang harus diselesaikan. Penyebab adanya penurunan muka air tanah di Kota Bandung lebih disebabkan karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Secara kuantitas, kebutuhan air bersih untuk berbagai keperluan terus meningkat setiap tahunnya sedangkan kemampuan PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih masih terbatas. Pada tahun 2005 cakupan pelayanan PDAM baru memenuhi sekitar 53% dari penduduk Kota Bandung, dengan kapasitas produksi air bersih adalah sekitar 3.750 liter/detik.

Pesatnya peningkatan aktivitas industri, mall dan hotel, telah menyebabkan pengambilan air tanah semakin tinggi dan tidak terkendali, sementara daerah resapan air semakin sempit. Akibat meningkatnya jumlah kebutuhan air dan meningkatnya jumlah sumur bor secara signifikan berdampak terhadap penurunan muka air tanah.

Penurunan muka air tanah sangat signifikan terutama pada akuifer dalam. Seperti diuraikan di atas, sumber air tanah ini berasal dari daerah resapan air yang lokasinya jauh dan pengalirannya sampai ke daerah pengambilan air tanah memerlukan waktu lama sampai ratusan tahun bahkan air tanah di Cekungan Bandung-Soreang berumur ribuan tahun. Penurunan muka air tanah pada akuifer dangkal tidak separah pada akuifer dalam, karena pada akuifer dangkal, air lebih cepat terisi kembali oleh air permukaan disekitarnya, terutama dari air hujan di musim penghujan.

3) Isu Limbah Padat

Limbah padat yang menjadi isu dalam pembangunan Kota Bandung meliputi persampahan dan limbah B3.

Produksi sampah Kota Bandung semakin hari semakin meningkat. Di tahun 2011, produksi sampah per harinya sudah mencapai 1.500 m³. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan perlu didukung secara optimal.

Pengelolaan sampah dengan model open dumping harus ditinggalkan karena dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa sistem pengolahan sampah open dumping tidak ramah lingkungan serta rentan terhadap bencana longsor, sehingga perlu dilakukan pengembangan sistem dalam melakukan pengolahan sampah. Dalam rangka pengelolaan sampah juga terus didorong untuk mewujudkan pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse dan recycle). Cakupan lokasi percontohan pola 3R terus meningkat dan mencapai sekitar 16% dari lokasi kelurahan di Kota Bandung.

III. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

IV. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 660/ 1604 - DLHK tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah :

***Bandung Ramah Lingkungan Menuju Kota Nyaman dan Berkelanjutan
(Sustainable City)***

2.2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta dampak negatif perubahan iklim
- b. Meningkatkan upaya rehabilitasi lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan perusakan serta dampak negatif perubahan iklim

2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Berkurangnya dampak negatif pembangunan kota dan perubahan iklim terhadap lingkungan hidup	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	Persen	50	55	60	65	86
			Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun	Persen	2	2	2	2	1.5
			Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	Sungai				2	2
2	Berkurangnya dampak negatif pembangunan kota dan perubahan iklim terhadap lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan	Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle	Persen	18	20	22	25	25
			Cakupan sampah yang dikelola secara landfill	Persen	69	65	58	60	60
			Cakupan sampah yang dikonversi menjadi energi	Persen	1	2	15	13	15

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Terehabilitasinya SDA dan LH dari pencemaran, perusakan dan dampak negatif perubahan iklim	Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup	Jumlah mata air yang terlindungi	Mata Air	10	20	20	20	25
			Tingkat muka air tanah (MAT) meningkat	Bawah Muka Tanah (BMT)	-31.30	-31.29	-31.28	-31.27	-31.26

2.4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/ Kep.210-Bag ORPAD Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2014-2018.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	Persen	Kondisi udara termasuk dalam kategori baik apabila kualitasnya memenuhi Baku Mutu yang telah ditetapkan pada PP No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Untuk mengetahui kondisi udara di seluruh wilayah Kota Bandung, diperlukan data pemantauan kualitas udara yang kontinyu dan pada banyak titik lokasi. Titik lokasi pemantauan ditetapkan pada titik pantau yang mewakili lokasi terpapar oleh emisi dari transportasi (road side), lokasi terpapar emisi industri, lokasi pemukiman dan lokasi komersil seperti pusat perdagangan dan perkantoran, sebanyak 20 titik pantau.	(Jumlah titik pantau yang memenuhi Baku Mutu / Jumlah titik pantau) x 100%	Hasil pengukuran kualitas udara ambien roadride, AQMS dan passive sampler.
2	Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan	Cakupan sampah yang dikelola secara landfill	Persen	merupakan salah satu ukuran atau parameter keberhasilan pencapaian sasaran strategis	(Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA pertahun / Jumlah tonase sampah yang diproduksi kota Per tahun) X 100 %	pengukuran kinerja cakupan sampah dikelola secara landfill dilakukan melalui penghitungan volume sampah yang diangkut ke lokasi TPA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle	Persen	merupakan salah satu ukuran atau parameter keberhasilan pencapaian sasaran strategis	(Jumlah tonase sampah yang di olah secara 3R pertahun / Jumlah tonase sampah yang diproduksi kota Per tahun) X 100%	dilakukan melalui penghitungan pengurangan volume sampah yang diangkut ke TPS dari sumber timbulan.
3	Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup	Jumlah mata air yang terlindungi	mata air	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi Fungsi lingkungan hidup	Jumlah mata air yang terlindungi / 25 mata air prioritas yang dilindungi) X 100%	dilakukan melalui serangkaian pengujian kualitas air sungai pada hulu dan hilir serta titik - titik tertentu pada sungai utama Kota Bandung yang dianggap mewakili sampel

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	86
2	Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan	Cakupan sampah yang dikelola secara landfill	78
		Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle	22
3	Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup	Jumlah mata air yang terlindungi	25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 **Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan**, terdiri dari 1 indikator yaitu Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu.
- Sasaran 2 **Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan**, terdiri dari 2 indikator yaitu :
 - 1) Cakupan sampah yang dikelola secara landfill
 - 2) Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle
- Sasaran 3 **Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup**, terdiri dari 1 indikator Jumlah mata air yang terlindungi.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 660-735/ DLHK tanggal 5 Maret 2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	persentase	86	96,27	111,94
2	Cakupan sampah yang dikelola secara landfill	persentase	78	81,94	94,95
3	Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle	persentase	22	16,03	72,86
4	Jumlah mata air yang terlindungi	mata air	25	25	100,00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu, dengan capaian kinerja 111.94 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator jumlah mata air yang terlindungi, dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle, dengan capaian kinerja 81,86% dan pada indikator Cakupan sampah yang dikelola secara landfill, dengan capaian kinerja 94.95%.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 8 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	persentase	86	96,27	111.94
2	Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun	persentase	1.5	1.7	113.33
3	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	sungai	2	5	250.00
4	Cakupan sampah yang dikelola secara landfill	persentase	78	81,94	94,95
5	Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle	persentase	22	16,03	72,86
6	Cakupan sampah yang dikonversi menjadi energi	persentase	0	n/a	n/a
7	Jumlah mata air yang terlindungi	mata air	25	25	100.00
8	Tingkat muka air tanah (MAT) meningkat	BMT	-31,26	-39,77	72,78



Apabila dilihat pada tabel di atas, indikator Cakupan sampah yang dikonversi menjadi energi tidak ditargetkan pada tahun 2018. Hal ini dilakukan karena indikator tersebut dimaksudkan sebagai target kinerja dari pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Namun, PLTSa yang telah direncanakan tersebut hingga saat ini belum dapat diwujudkan sehingga jumlah sampah yang sebelumnya ditargetkan akan diubah menjadi energi, menjadi dibuang ke TPA. Hal ini yang kemudian menyebabkan indikator Cakupan sampah yang dikonversi menjadi energi, tidak ditargetkan di Tahun 2018 dan target Cakupan sampah yang dikelola secara landfill menjadi meningkat.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	37.50 %
2	Sesuai Target	14.29 %
3	Tidak Mencapai Target	37.50 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel di bawah ini. Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:


Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	6	3	50.00	0	0.00	2	33.33
2	Misi 2	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00
	Jumlah	8	3	37.50	1	12.50	3	37.50

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 8 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	6	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	50.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	2	33.33 %
B.	Misi 2	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	50.00 %



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 8 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	Persentase	30	96	320	35	92,6	264,5	40	100	250	45	65	144,4	86	96,27	111,94
2	Tingkat emisi GRK menurun	Persentase	2	6,38	319	2	5,23	261,5	2	2,05	102,5	2	2,06	103	1,5	1,7	113,33
3	Sungai yang	sungai	12,50	0	0	12,50	12,50	100	17	17	100	2	2	100	2	5	250,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)																

Sasaran 1. Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Indikator Sasaran 1.1 Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu

Capaian kinerja nyata indikator 1.1 "Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu" adalah sebesar 96.27% dari target sebesar 86% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 111.94 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1.1 "Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu" tahun ini menurun 32,46 poin dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 144,4 persen. Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu" tahun ini adalah sebesar 111.94 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 111.94 %

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1.1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	65 %	86%	96,27%	111,94%	86%	111,94%

Kualitas udara ambien menggambarkan kondisi udara yang dirasakan oleh seluruh penduduk Kota Bandung. Kondisi udara termasuk dalam kategori baik apabila kualitasnya memenuhi Baku Mutu yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Namun, untuk mengetahui kondisi udara di seluruh wilayah Kota Bandung, diperlukan data pemantauan kualitas udara yang kontinu dan pada banyak titik lokasi. Karenanya, untuk mendapatkan gambaran yang mendekati kondisi nyata yang dirasakan di lapangan, titik lokasi pemantauan ditetapkan pada titik pantau yang mewakili lokasi terpapar oleh emisi dari transportasi (*road side*), lokasi terpapar emisi industri, lokasi pemukiman dan lokasi komersil seperti pusat perdagangan dan perkantoran.

Sejak tahun 2017, pemantauan kualitas udara ambien dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan alat *active sampler* yang dioperasikan oleh Laboratorium Udara Terakreditasi dan dengan menggunakan alat AQMS (*Air Quality Monitoring System*). Alat AQMS ini mengukur kualitas udara secara terus menerus selama 24 jam sehari dan 30 hari per bulan.

Saat ini, terdapat 4 unit stasiun AQMS di Kota Bandung yang ditempatkan pada lokasi yang mewakili lokasi terpapar oleh emisi dari transportasi (*road side*) yang ditempatkan di daerah Jalan Pajajaran, lokasi terpapar emisi industri yang ditempatkan di daerah Gedebage, lokasi pemukiman yang ditempatkan di daerah Dago dan lokasi komersil seperti pusat perdagangan dan perkantoran, yang ditempatkan di daerah Ujungberung.



Gambar 3.1.
Alat AQMS (Air Quality Monitoring System) Kota Bandung
ditempatkan di lokasi Jalan Pajajaran, Dago, Ujungberung dan Gedebage, serta display di
Taman Dewi Sartika, Balaikota Bandung

Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu, dihitung dari jumlah titik pantau yang memenuhi Baku Mutu, dibagi dengan jumlah titik pantau keseluruhan dan dikalikan dengan 100%. Sumber data utama terkait Tingkat Kualitas Udara Ambien adalah berupa hasil pengukuran kualitas udara pada titik pantau. Data hasil uji ini di akhir tahun dibandingkan dengan Baku Mutu, untuk menentukan titik pantau mana yang memenuhi kriteria pada indikator yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2018, kualitas udara ambien **sesaat** di seluruh lokasi titik pantau *roadside* maupun *indoor* secara umum masih memenuhi baku mutu lingkungan, meskipun ada satu parameter pada satu titik pantau yang melampaui baku mutu yang ditetapkan. Rincian hasil pengukuran kualitas udara *indoor* dan *roadside* dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
Data Hasil Pengujian Kualitas Udara Tahun 2018

No	LOKASI	Koordinat	PARAMETER									KEBAUAN		Kebising-an ug/Nm
			PM ₁₀	PM _{2,5}	DEBU	Pb	SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	HC	NH ₃	H ₂ S	
			ug/Nm	ug/Nm	ug/Nm	ug/Nm	ug/nm	ug/Nm	ug/Nm	ug/Nm	ug/NM	ug/Nm	ug/Nm	
BAKU MUTU			150	66	230	2	900	30000	400	235	160	2	0.02	70
1	Depan Alifa	S 06° 56'17,2" E 107° 36'58,6"	118,6	64,30	160,01	0,04	39,90	<1.145	18,18	39,01	4,20	0,0125	<0,0002	88,89 [^]
2	Jl.Tegalega	S 06° 56'03,5" E 107° 36'20,2"	62,30	22,70	94,47	0,05	34,52	<1.145	15,09	26,03	3,40	0,0101	<0,0002	67,00 [^]
3	Bunderan Cibiru	S 06° 56'03,5" E 107° 43'01,7"	165,53	58,68	226,18	0,05	34,52	<1.145	15,09	26,03	3,40	0,0101	<0,0002	67,00 [^]
4	Jl. Rumah Sakit	S 06° 56'03,5" E 107° 41'56,9"	86,28	27,75	131,94	0,04	54,15	<1.145	21,00	39,55	5,20	0,0159	0,0003	89,00 [^]
5	Jl.Buah Batu	S 06° 56'03,5" E 107° 37'12,9"	53,94	28,94	97,11	0,04	45,18	<1.145	15,7	33,01	2,20	0,0126	<0,0002	78,32 [^]
6	CFD Buah Batu	S 06° 56'03,5" E 107° 33'12,9"	24,6	13,48	52,48	0,02	7,99	<1.145	<8,10	15,5	1,80	0,0052	<0,002	84,06 [^]
7	Depan Perum Asia Graha	S 06° 59'19,1" E 107° 40'22,1"	80,11	25,03	122,74	0,04	44,83	<1.145	18,22	29,91	3,50	0,0109	0,0002	83,37 [^]
8	Depan STSI/ISBI	S 06° 56'03,5" E 107° 37'43,5"	102,68	24,95	176,7	0,04	45,56	<1.145	11,14	33,68	4,80	0,0138	<0,0002	86,29 [^]
9	Jl.Margahayu Raya	S 06° 56'23,8" E 107° 40'01,4"	53,3	19,32	116,82	0,03	47,84	2.862	14,32	39,58	3,60	0,0099	<0,0002	69,77 [^]
10	Terminal Cicaheum	S 06° 54'11,7" E 107° 35'16,2"	44,99	23,57	141,77	0,04	51,91	4.580	15,00	45,00	4,00	0,0080	0,0002	81,42 [^]

Tabel 3.8
Data Hasil Pengujian Kualitas Udara Tahun 2018

No	LOKASI	Koordinat	PARAMETER									KEBAUAN		Kebising-an ug/Nm
			PM ₁₀	PM _{2,5}	DEBU	Pb	SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	HC	NH ₃	H ₂ S	
			ug/Nm	ug/Nm	ug/Nm	ug/Nm	ug/nm	ug/Nm	ug/Nm	ug/NM	ug/Nm	ug/Nm	ug/Nm	
BAKU MUTU			150	66	230	2	900	30000	400	235	160	2	0.02	70
11	Jl.Pajajaran	S 06° 54'24,9" E 107° 36'04,6"	45,81	19,65	103,72	0,03	37,25	1.912	12,79	30,3	3,40	0,0071	<0,0002	80,66 [^]
12	Terminal Ledeng	S 06° 51'31,6" E 107° 35'42,7"	57,6	27,2	206,21	0,06	58,66	3.435	19,26	54,82	5,00	0,0124	<0,0002	81,62 [^]
13	Jl.Siliwangi	S 06° 53'11,9" E 107° 36'25,8"	46,89	19,89	103,12	0,03	42,66	1.718	10,45	25,49	3,30	0,0078	<0,0002	77,89 [^]
14	Depan Stadion Siliwangi	S 06° 54'59,1" E 107° 37'45,5"	103,28	24,42	141,26	0,06	44,23	7.065	13,00	23,64	4,60	0,0106	<0,0002	82,84 [^]
15	Depan Taman Panda	S 06° 56'51,3" E 107° 36'48,5"	129,75	25,42	183,69	0,07	43,24	4.580	14,78	27,96	5,90	0,0076	<0,0002	79,72 [^]
16	Depan Patung Panda	S 06° 53'38,4" E 107° 35'14,2"	81,45	22,62	155,35	0,06	52,89	6.870	20,34	36,07	5,50	0,0119	<0,0002	87,69 [^]
17	Perumahan Pasir Impun	S 06° 53'27,5" E 107° 40'45,6"	87,00	41,32	129,38	0,03	34,10	1.523	8,34	29,62	3,30	0,0166	<0,0002	77,79 [^]

Tabel 3.8
Data Hasil Pengujian Kualitas Udara Tahun 2018

No	LOKASI	Koordinat	PARAMETER									KEBAUAN		Kebising-an ug/Nm
			PM ₁₀	PM _{2,5}	DEBU	Pb	SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	HC	NH ₃	H ₂ S	
			ug/Nm	ug/Nm	ug/Nm	ug/Nm	ug/nm	ug/Nm	ug/Nm	ug/Nm	ug/NM	ug/Nm	ug/Nm	
BAKU MUTU			150	66	230	2	900	30000	400	235	160	2	0.02	70
18	Terminal Leuwing Panjang	S 06° 56'48,8" E 107° 35'38,1"	136,28	45,00	216,68	0,06	62,20	3.630	19,00	44,16	4,80	0,0114	<0,0002	85,86 [^]
19	Alun Alun Kota Bandung	S 06° 55'16,7" E 107° 36'26,1"	116,24	45,58	180,98	0,05	60,03	3.630	15,55	38,61	3,90	0,0098	<0,0002	86,10 [^]
20	Punclut	S 06° 51'08,7" E 107° 36'48,5"	77,59	41,30	109,16	0,03	35,87	3.240	8,58	21,98	3,10	0,008	<0,0002	76,22 [^]
21	Jl.Soekarno Hatta	S 06° 59'19,1" E 107° 40'22,1"	144,60	52,10	225,01	0,06	48,23	3.435	13,89	26,72	4,90	0,0106	<0,0002	86,09 [^]
22	Jl.Suci	S 06° 54'05,7" E 107° 37'58,8"	108,16	35,22	159,50	0,04	41,21	3.057	14,44	29,39	4,00	0,0128	<0,0002	84,16 [^]
23	Jl. Diponegoro	S 06° 54'04,7" E 107° 37'04,5"	87,16	39,02	151,23	0,04	46,42	3.435	15,05	31,7	4,20	0,0077	<0,0002	79,60 [^]
24	Jl.Ir.H. Djuanda	S 06° 53'30,8" E 107° 36'47,3"	66,75	30,22	96,13	0,03	37,51	2.290	10,89	36,81	3,80	0,0068	<0,0002	70,01 [^]
25	Jl.Ir.H. Djuanda	S 06° 53'30,8" E 107° 36'47,3"	91,51	42,02	160,94	0,04	44,05	2.668	12,98	41,3	5,20	0,0072	0,0003	67,65 [^]
26	Jl.Elang	S 06° 54'52,3" E 107° 34'31,4"	88,89	40,11	166,39	0,04	57,74	3.630	16,77	52,53	5,30	0,0084	0,0002	70,09 [^]
27	KPAD Sarijadi													

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran 1 yaitu Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu ini, terdiri dari 1 Program dan 3 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Indikator Sasaran 1.1

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/ Kegiatan	Keuangan			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	86,00%	96,27%	111,94%	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1.088.886.500,-	1.020.863.946,-	93,75%	16,24%
						Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara	250.464.600,-	246.086.500,-	98,25%	
						Kegiatan Gerakan Penghijauan	203.225.400,-	199.538.200,-	98,19%	
						Kegiatan Penyelenggaraan Air Quality Monitoring System (AQMS)	635.196.500,-	575.239.246,-	90,56%	



Gambar 3.2.
Kegiatan pemantauan, pembinaan dan sampling air limbah, udara ambien basement dan
emisi sumber tidak bergerak (cerobong) di Santosa Hospital
Tanggal 25 Juli 2018



Gambar 3.3.

Pemantauan dan sampling udara indoor dan emisi sumber tidak bergerak (cerobong)
di RS Santo Borromeus, 23 Juli 2018

Indikator Sasaran 1.2 Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun

Capaian kinerja nyata indikator 1.2 "Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun" adalah sebesar 1.7 persen dari target sebesar 1.5 persen yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 113.33 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1.2 "Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun" tahun ini meningkat 10.33 poin dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 103,0 persen.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1.2 "Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun" tahun ini adalah sebesar 113.33 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 183,37%.

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1.2


.No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan	Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun	2,06%	1,5%	1,7%	113,33%	9,5% (akumulatif)	183,37%

GRK adalah gas yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini berakibat pada terjadinya perubahan iklim yaitu diantaranya adalah pemanasan suhu udara secara global (Global Warming).

Pengurangan tingkat emisi GRK tidak dapat menghentikan perubahan iklim yang sudah terjadi, tetapi diharapkan dapat mengurangi kecepatan pengrusakannya. Pemerintah Republik Indonesia telah ikut meratifikasi Protokol Kyoto, yang berarti telah menyatakan persetujuan untuk ikut menurunkan emisi GRK di Indonesia sehingga pemerintah daerah diberi beban untuk ikut serta melakukan usaha dalam penurunan emisi GRK tersebut.

Pada tahun 2018, dari hasil perhitungan di dapat data bahwa terjadi penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 1,75 persen, yang berasal dari Industri produsen energi yang tidak terdapat di Kota Bandung sehingga sumber emisi GRK hanya berasal dari sektor transportasi meliputi penerbangan sipil, transportasi darat dan kereta api. Tren

penurunan emisi Gas Rumah Kaca sepanjang periode 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.4

Tren penurunan emisi Gas Rumah Kaca Kota Bandung pada tahun 2014-2018

Sumber : Hasil Kajian Pendataan Gas Rumah Kaca di Kota Bandung Tahun 2018, DLHK

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Indikator Sasaran 1.2

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/ Kegiatan	Keuangan			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan	Tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun	1,50%	1,75%	113.33%	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	286.420.400,-	278.198.250,-	97,13%	14,29%
						Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim	176.595.200,-	174.400.250,-	98,76%	
						Kegiatan Adaptasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	109.825.200,-	103.798.000,-	94,51%	

Indikator Sasaran 1.3 Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)

Capaian kinerja nyata indikator 1.3 "Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)" adalah sebesar 5 sungai dari target sebesar 2 sungai yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 250.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1.3 "Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)" tahun ini meningkat 150.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00 persen.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1.3 "Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)" tahun ini adalah sebesar 250.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 250.00 %.

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1.3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	2 sungai	2 sungai	5 sungai	250,00%	2 sungai	250,00%

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengelola kualitas air yang berada di wilayahnya, yang diantaranya adalah kewenangan untuk memantau kualitas air. Karena itu, sungai yang merupakan salah satu jenis sumber air yang ada di Kota Bandung, harus dipantau kondisinya. Pemantauan ini perlu

dilakukan, bukan hanya untuk mendapatkan informasi mengenai kondisinya saat ini, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk menjaganya agar tetap berada dalam kondisi baik.

Pemantauan air permukaan (air sungai dan danau) dilakukan oleh DLHK Kota Bandung melalui pengujian kualitas air sungai yang dilakukan oleh Laboratorium Terakreditasi. Pengukuran dilakukan dengan cara sampling/pengambilan contoh uji dan kemudian dilanjutkan dengan pengujian di laboratorium, dengan menggunakan metode pengujian standar. Pengujian dilakukan terhadap berbagai parameter uji yang merupakan parameter di dalam kriteria mutu air sesuai PP nomor 82 tahun 2001. Hasil pengujian kualitas air sungai disajikan di dalam bentuk lembar Laporan Hasil Uji atau sertifikat pengujian kualitas air. Sedangkan kualitas air tanah, dipantau oleh Dinas Kesehatan sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan kesehatan lingkungan dan masyarakat, dengan metode yang sama.

Untuk menentukan apakah suatu sungai telah memenuhi kriteria baik, maka data dari hasil pengujian kualitas air akan dibandingkan dengan Baku Mutu yang ditetapkan sesuai PP no. 82 Tahun 2001. Untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air "cemar berat" atau "cemar sedang" atau "cemar ringan" atau "baik", data diolah menggunakan metode penetapan status mutu air sesuai Keputusan Menteri LH no. 115 tahun 2003. Metode yang digunakan adalah metode Indeks Storet dengan kriteria golongan B dan kriteria mutu air kelas IV yang digunakan sebagai Baku Mutu acuan.

Jumlah sungai di Kota Bandung adalah sebanyak 46 sungai yang terdiri dari 16 sungai utama dan 30 anak-anak sungai. Kriteria yang digunakan di dalam indikator ini adalah persentase sungai dari 16 sungai utama, yang berstatus mutu baik atau cemar ringan atau masuk golongan B dalam indeks storet.

Hasil pengolahan data kualitas air sungai di Kota Bandung secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Status Mutu Air Sungai Kota Bandung Tahun 2018 dengan Indeks Storet
dibandingkan dengan Baku Mutu Kelas IV PP no. 82 Tahun 2001

No	Nama Sungai	Nilai Indeks Storet	Golongan	Kategori
1	Sungai Ciateul	-28	C	cemar sedang
2	Sungai Cibeunying Down Stream	-18	C	cemar sedang

No	Nama Sungai	Nilai Indeks Storet	Golongan	Kategori
3	Sungai Cibeunying Middle Stream	-26	C	cemar sedang
4	Sungai Cibeunying Upstream	-28	C	cemar sedang
5	Sungai Cibiru Down Stream	-18	C	cemar sedang
6	Sungai Cibiru Middle Stream	-38	D	cemar berat
7	Sungai Cibiru Upstream	-18	C	cemar sedang
8	Sungai Cibuntu Down Stream	-20	C	cemar sedang
9	Sungai Cibuntu Middle Stream	-24	C	cemar sedang
10	Sungai Cibuntu Upstream	-10	B	cemar ringan
11	Sungai Cicadas Down Stream	-12	C	cemar sedang
12	Sungai Cicadas Middle Stream	-32	D	cemar berat
13	Sungai Cicadas Upstream	-8	B	cemar ringan
14	Sungai Cidurian Down Stream	-28	C	cemar sedang
15	Sungai Cidurian Middle Stream	-20	C	cemar sedang
16	Sungai Cidurian Upstream	-12	C	cemar sedang
17	Sungai Cigondewah	-38	D	cemar berat
18	Sungai Cihapit	-32	D	cemar berat
19	Sungai Ciharalang Down Stream	-18	C	cemar sedang
20	Sungai Ciharalang Middle Stream	-30	C	cemar sedang
21	Sungai Ciharalang Upstream	-18	C	cemar sedang
22	Sungai Cijalupang	-18	C	cemar sedang
23	Sungai Cikapundung Kolot Downstream	-38	D	cemar berat
24	Sungai Cikapundung Kolot Middlestream	-28	C	cemar sedang
25	Sungai Cikapundung Kolot Upstream	-34	D	cemar berat
26	Sungai Cikapundung Down Stream	-64	D	cemar berat
27	Sungai Cikapundung Middle Stream	-18	C	cemar sedang
28	Sungai Cikapundung Upstream	-18	C	cemar sedang
29	Sungai Cikendal Down Stream	-55	D	cemar berat

No	Nama Sungai	Nilai Indeks Storet	Golongan	Kategori
30	Sungai Cikendal Middle Stream	-28	C	cemar sedang
31	Sungai Cikendal Upstream	-28	C	cemar sedang
32	Sungai Cikiley Down Stream	-36	D	cemar berat
33	Sungai Cikiley Middle Stream	-38	D	cemar berat
34	Sungai Cikiley Upstream	-32	D	cemar berat
35	Sungai Cimuncang	-16	C	cemar sedang
36	Sungai Cinambo Down Stream	-28	C	cemar sedang
37	Sungai Cinambo Middle Stream	-28	C	cemar sedang
38	Sungai Cinambo Upstream	-24	C	cemar sedang
39	Sungai Cipamokolan Down Stream	-14	C	cemar sedang
40	Sungai Cipamokolan Middle Stream	-12	C	cemar sedang
41	Sungai Cipamokolan Upstream	0	A	memenuhi
42	Sungai Cipanjaluh Down Stream	-38	D	cemar berat
43	Sungai Cipanjaluh Middle Stream	-36	D	cemar berat
44	Sungai Cipanjaluh Upstream	-10	B	cemar ringan
45	Sungai Ciparungpung Down Stream	-16	C	cemar sedang
46	Sungai Ciparungpung Middle Stream	-14	C	cemar sedang
47	Sungai Ciparungpung Upstream	-22	C	cemar sedang
48	Sungai Cipedes	-16	C	cemar sedang
49	Sungai Cisaranten Down Stream	-18	C	cemar sedang
50	Sungai Cisaranten Middle Stream	-10	B	cemar ringan
51	Sungai Cisaranten Upstream	-18	C	cemar sedang
52	Sungai Citepus Down Stream	-20	C	cemar sedang
53	Sungai Citepus Middle Stream	-12	C	cemar sedang
54	Sungai Citepus Upstream	-18	C	cemar sedang
55	Sungai Ciwastra	-32	D	cemar berat
56	Sungai Curug Dogdog	-41	D	cemar berat

Kualitas air sungai dipengaruhi oleh berbagai sumber pencemar yang masuk ke dalamnya, semakin tinggi jumlah pencemar yang masuk, maka semakin menurun kualitas airnya. Penyebab pencemaran air sungai yang terjadi di Kota Bandung adalah :

1. Air Limbah Domestik yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan.
2. Air Limbah Industri (UMKM maupun industri besar) yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan.
3. Sampah dan limbah B3, baik berupa padatan maupun air leachet yang keluar dari timbunan sampah dan limbah B3.
4. Erosi dari tanah sepanjang sungai, baik yang terbawa dari hulu sungai di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat maupun yang berasal dari wilayah Kota Bandung, yang tidak ditanami pohon pelindung atau tanpa benteng penahan.

Seluruh faktor penyebab pencemaran tersebut harus diatasi agar kualitas air sungai membaik. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya adalah pembangunan *septic tank* komunal yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, sosialisasi kepada masyarakat terkait peningkatan jumlah *ODF (Open Defecation Free)* di Kota Bandung yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran yang dilakukan oleh DLHK Kota Bandung.

Kasus pencemaran lingkungan yang tercatat pada tahun 2018, baik berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi LAPOR, maupun melalui media lain adalah sebanyak 32 kasus.



Gambar 3.5.
Pengecekan lapangan ke Sungai Cipamokolan bersama Kewilayahan, Komandan Unit, Komandan Sektor dan warga masyarakat

Tabel 3.14
Data Pengaduan Pencemaran Lingkungan Tahun 2018

No.	Tanggal	Uraian pengaduan	Lokasi	Tindak lanjut	Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
1	Januari 2018	Pembuangan limbah makanan ke saluran terbuka Rumah makan Bebek sinjay	Jalan Soekarno hatta	Sudah di verifikasi lapangan bersama aparat kewilayahan		pihak rumah makan sudah memperbaiki saluran untuk pembuangan limbahnya
2	Februari 2018	Pembakaran sampah sekitar SMKN 7	Jalan Soekarno hatta	Sudah di verifikasi	6 Februari 2018	Pihak gudang sudah tidak membakar sampah lagi
3	Februari 2018	Dugaan pencemaran oleh pabrik washing jeans CV Perintis Putra Bangsa	Jalan terusan suryani	sudah diverifikasi dengan aparat kewilayahan dan Satgas Citarum Harum	1 Maret 2018	Pemilik perusahaan sudah di panggil dan dilakukan pembinaan untuk memperbaiki IPAL dan pengelolaan lingkungan yang baik
4	Februari 2018	Dugaan pencemaran udara (Kebauan dan kebisingan)	Jl. Mandala no 27	sudah diverifikasi lapangan bersama aparat kewilayahan	23 Februari 2018	sudah dilakukan pengujian keabuan dan kebisingan (hasil memenuhi baku mutu)
				Rapat koordinasi penyelesaian pengaduan	22 Maret 2018	pihak terlapor sudah memperbaiki kondisi lingkungan yang dikeluhkan
5	Maret 2018	Dugaan pencemaran air oleh pabrik sablon Jaya Makmur	Jl. Cicukang	sudah diverifikasi lapangan bersama aparat kewilayahan dan satgas citarum harum	20 Maret 2018	Pemilik perusahaan sudah di panggil dan dilakukan pembinaan untuk memperbaiki IPAL dan pengelolaan lingkungan yang baik
6	01 April 2018	Dugaan Pencemaran air dan kebauan oleh PT Yuntex	Jl. AH. Nasution	Sudah di verifikasi	03 April 2018	PT Yuntex akan membangun saluran air limbah menjadi saluran tertutup
				Rapat koordinasi penyelesaian pengaduan	12 April 2018	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG



No.	Tanggal	Uraian pengaduan	Lokasi	Tindak lanjut	Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
7	01 April 2018	Dugaan Pencemaran air oleh limbah pabrik tahu	Jl. Terusan Suryani RT 01/05 Kel. Babakan Kec. BBK Ciparay	Sudah di Verifikasi	23 April 2018	Pihak kelurahan dan warga akan memperbaiki dan membersihkan saluran bak control secara swadaya sehingga tidak akan terjadi rembesan ke sumur warga
8	28 Maret 2018	Bengkel Chrome di Jalan Karasak membuang limbah ke aliran sungai citepus	Jalan Karasak Bandung			Tidak ada identitas yang lengkap
9	9 Mei 2018	Pada malam hari ada bau yang tidak sedap, sampai ada warga yang muntah seperti bau limbah yang dibuang ke sungai	Jalan Tanjungsari asri residence	sudah diverifikasi lapangan	10 Mei 2018	sungai yang dikeluhkan adalah sungai Cikiley dan setelah di verifikasi sungai dalam keadaan bersih
					11 Mei 2018	Verifikasi lapangan ke PT Perintex dugaan pencemaran sungai cikiley
10	Mei 2018	Dugaan Pencemaran sungai cibeureum oleh PT Tjimindi Subur	Jl. Raya Cibeureum	sudah diverifikasi lapangan	18 Mei 2018	Verifikasi lapangan ke PT Tjimindi Subur dugaan pencemaran sungai cibeureum
11	26 Juni 2018	Pencemaran dari saluran air pembuangan restoran	Jl Karang sari No 3 Kel pasteur Kec Sukajadi	Sudah diverifikasi lapangan	29 Juni 2018	sudah dikoordinasikan dengan kewilayahan
12	28 Juni 2018	Pencemaran udara dari home industry bakar plastik	Jl Kembar mas utara no 50 RT 05/09 Kel. Ancol Kec. Regol	Sudah diverifikasi	29 Juni 2018	sudah ditindak lanjuti dengan pengujian emisi cerobong dan udara ambien
13	Juli 2018	Dugaan pencemaran kebauan dan air limbah RS Salamun	Jl Ciumbuleuit	Sudah di verifikasi	12 Juli 2018	tidak terdapat kebauan sekitar outfall RS Salamun
				Sudah diambil sampling	12 juli 2018	
14	Juli 2018	Pencemaran sungai cipamokolan	Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari	Sudah diverifikasi lapangan dan sudah diambil sample air-nya	18 Juli 2018	Hasil sampling tidak terjadi pencemaran

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG



No.	Tanggal	Uraian pengaduan	Lokasi	Tindak lanjut	Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
15	Juli 2018	Dugaan pencemaran air limbah RS Rotinsulu	Jl Bukit Jarian No 40 bandung	Sudah diverifikasi lapangan	26 Juli 2018	pihak rotinsulu memperbaiki IPAL nya
16	Agustus 2018	Pengaduan sungai Cibeureum	Jl Raya cibeureum	Sudah verifikasi lapangan	27 Agustus 2018	foto lokasi yang diadukan diambil pada tahun 2016
17	Agustus 2018	Pengaduan Sungai Citepus Cv Sinar Bandung	Jl Aruna	sudah diverifikasi	29 Agustus 2018	sudah diverifikasi, sudah di ambil sampling
18	30 Agustus 2018	Dugaan kebisingan dan kebauan yang ditimbulkan oleh Jonas Foto	Jl Banda No 34	sudah di verifikasi	03 September 2018	sudah di verifikasi
19	05 September 2018	Dugaan pencemaran genangan air ditemukan sisa lemak yang diduga dari rumah makan/cafe yang berada sepanjang jalan Lombok	Jl Lombok no 35	sudah di verifikasi lapangan	13 September 2018	akan dilakukan koordinasi bersama skpd terkait
20	1 Oktober 2018	Dugaan pencemaran sungai cibeureum oleh PT Tjimindi Subur, Air berwarna hitam dan bau kurang enak	SMAN 13 Jl. Jend Amir Machmud	sudah di verifika	1 Oktober 2018	sdh di lakukan pengawasan dan pembinaan ke PT Tjimindi Subur
21	10 Okt 2018	Dugaan pencemaran sungai citepus	RW 07 Kel. kebon jeruk	sudah di verifikasi lapangan	10 Okt 2018	limbah berasal dari Domestik
22	10 Okt 2018	Dugaan Pengaduan diduga bersumber dari Pabrik baso RT 01 RW 11 Kel. Cigondewah kaler	RT 01 RW 11 Kel. Cigondewah kaler	sudah di verifikasi lapangan bersama aparat kewilayahan dan sudah disampling	10 Okt 2018	hasil sampling memenuhi baku mutu
23	16 October 2018	Dugaan pencemaran saluran drainase oleh PT Karya Utama Putra Mandiri	Jl. Cigondewah	sudah di verifikasi lapangan dan sudah diambil sampling	18 Oktober 2018	sudah dilakukan pembinaan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG



No.	Tanggal	Uraian pengaduan	Lokasi	Tindak lanjut	Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
24	18 Okt 2018	Pengaduan pencemaran limbah lemak yang diduga dari PHD	Jl Karawitan No 59 Kel Turangga	sudah di verifikasi lapangan	18 Oktober 2018	sudah di lakukan pembinaan
25	27 Oktober 2018	Dugaan pencemaran sungai citepus	RW 07 Kel. Kebon Jeruk	sudah di verifikasi lapangan dan sudah disampling	27 Oktober 2018	limbah berasal dari domestik
26	01 November 2018	Dugaan pencemaran sungai cikeues	RW 07 Kel. Cibuntu	sudah di verifikasi lapangan	05 November 2018	limbah berasal dr domestik
27	07 November 2018	Dugaan pencemaran sungai cikeueus yg diduga dari Laundry Borneo	RW 07 Kelurahan cibuntu	sudah di verifikasi lapangan	07 November 2018	sudah dilakukan pembinaan
28	10 November 2018	Dugaan pencemaran oleh duta mitra mobil	Jl BKR no 115	sudah di verifikasi lapangan	12 November 2018	sudah dilakukan pembinaan
29	12 November 2018	Dugaan pencemaran saluran drainase di Jl. Lombok dugaan dari Restaurant Donwoori	Jl. Lombok no.45	sudah di verifikasi lapangan dan sudah diambil sampling	12 November 2018	sudah dilakukan pembinaan dan pemberian sanksi
30	5 Des 2018	Dugaan pencemaran sungai dan bau busuk dr pabrik kulit	Jl. Terusan Pasir koja 69	sudah di verifikasi lapangan	10 Desember 2018	sudah dilakukan pembinaan
31	11 Des 2018	Dugaan pencemaran air banjir berwarna hitam	Komp. Bumi Panyileukan	sudah di verifikasi lapangan	11-18 Des 2018	sudah dilkakukan pembinaan ke PT Adhi Mitra
32	22 Des 2018	Dugaan Pencemaran sungai Cikiley	Tanjung Sari Residence	sudah dilakukan verifikasi lapangan	22 Desember 2018	sudah dilakukan pembinaan ke industri yg membuang limbah ke sungai cikiley

Tabel 3.14

Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Indikator Sasaran 1.3

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/ Kegiatan	Keuangan			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungan	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	2 sungai	5 sungai	250,00 %	Total Anggaran	2.526.474.472,-	1.970.617.022,-	78,00%	68,80%
						Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	803.681.125,-	784.896.775,-	97,66%	
						Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	199.108.825,-	192.706.775,-	96,78%	
						Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	213.010.200,-	208.466.100,-	97,87%	
						Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasi/Superkasi	391.562.100,-	383.723.900,-	98,00%	
						Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	141.734.000,-	140.001.000,-	98,78%	
						Kegiatan Pengembangan Sistem Air Limbah dan sanitasi	141.734.000,-	140.001.000,-	98,78%	
						Program Pembinaan Lingkungan Hidup	599.875.000,-	582.166.000,-	97,05%	
						Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	599.875.000,-	582.166.000,-	97,05%	
						Program Penataan Lingkungan	981.184.347,-	463.553.247,-	47,24%	
						Kajian Lingkungan Hidup Strategis	347.837.000,-	338.480.500,-	97,31%	
						Kegiatan Penerapan Dokumen Lingkungan	124.987.747,-	120.257.747,-	96,22%	
						Kegiatan Penyusunan Standar dan Norma Bidang Lingkungan Hidup	508.359.600,-	4.815.000,-	0,95%	



Gambar 3.6
Verifikasi lapangan dan pengambilan sampel terkait penanganan kasus pencemaran

Sasaran 2

Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan

No	Indikator Kinerja	Sat.	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Cakupan sampah yang dikelola secara landfill	Persentase	69,00	69,00	100,0	65,00	66,67	97,43	53,00	67,60	72,45	60,00	69,11	84,82	78,0	81,94	94,95
2	Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle	Persentase	18,00	18,00	100,0	20,00	20,25	101,2	22,00	22,80	103,6	25,00	22,56	90,2	22,0	16,03	72,86
3	Cakupan sampah yang dikonversi menjadi energi	Persentase	1,00	0,23	100,0	4,00	0,49	12,2	15,0	0,7	4,6	13,00	2,0	15,3	n/a	n/a	0,00

Sasaran 2. Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Indikator Sasaran 2.1 Cakupan sampah yang dikelola secara landfill

Capaian kinerja nyata indikator 2.1 "Cakupan sampah yang dikelola secara landfill" adalah sebesar 81,94 persen dari target sebesar 78,0 persen yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94,95%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Namun, capaian kinerja nyata indikator 2.1 "Cakupan sampah yang dikelola secara landfill" tahun ini meningkat 10,13 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 84,82 persen.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 2.1 "Cakupan sampah yang dikelola secara landfill" tahun ini adalah sebesar 94,95 persen, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 94,95 persen.

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2.1

.No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan	Cakupan sampah yang dikelola secara landfill	69,11%	78,0%	81,94%	94,95%	78,0%	94,95%

Definisi operasional dari indikator cakupan sampah yang dikelola secara *landfill* adalah jumlah sampah yang dikirim dan diolah secara landfill di TPA, dibandingkan terhadap jumlah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung. Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah semakin menurun dari tahun ke tahun karena berhubungan dengan peningkatan jumlah sampah yang direduksi sejak dari sumbernya.

Cakupan yang semakin menurun, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran atau perubahan perilaku masyarakat di dalam mengelola sampah sejak dari awal dihasilkan.

Indikator 2.1 "Cakupan sampah yang dikelola secara landfill" ini tidak berdiri sendiri. Secara agregat, bersama dengan indikator 2.2 "Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle" akan memenuhi indikator kinerja sasaran Wali Kota, yaitu persentase layanan persampahan. Target capaian persentase layanan persampahan harus mencapai 100%, karena seluruh sampah seharusnya dapat dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah, sehingga penurunan pada indikator 2.1 harus berkesinambungan dengan peningkatan pada capaian indikator 2.2.

Untuk mengelola sampah secara landfill, Kota Bandung yang hingga saat ini tidak memiliki sarana TPA sendiri, membuang sampah yang dihasilkannya ke TPA Regional yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat. TPA Regional yang saat ini beroperasi adalah TPAS Sarimukti yang berada di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Data jumlah sampah yang dikelola secara landfill didapat dari data rekapitulasi sampah yang dikirim ke TPAS Sarimukti, dengan rincian pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Data jumlah sampah yang dikelola secara landfill Tahun 2018

No	Bulan	Total Kota Bandung		Jumlah hari per bulan
		Tonase (ton)	Ritasi (rit)	
1	Januari 2018	38.313,72	7.588	31
2	Februari 2018	35.883,26	7.086	28
3	Maret 2018	38.719,27	7.687	31
4	April 2018	37.898,17	7.571	30
5	Mei 2018	39.593,20	7.859	31
6	Juni 2018	37.230,82	7.402	30
7	Juli 2018	41.104,03	8.168	31
8	Agustus 2018	40.345,96	8.118	31
9	September 2018	40.300,17	8.305	30
10	Oktober 2018	40.297,17	8.304	31
11	November 2018	41.560,45	7.942	30
12	Desember 2018	41.550,00	7.940	31
	Jumlah	471.273,40	93.970	365
	Jumlah sampah dibuang ke TPA		1.291,16	ton/hari



Gambar 3.7
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang dilaksanakan oleh PD. Kebersihan



Gambar 3.8
Armada pengangkutan sampah Kota Bandung



Gambar 3.9
Proses pembuangan sampah di TPAS Sarimukti

Indikator Sasaran 2.2 Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle

Capaian kinerja nyata indikator 2.2 "Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle" adalah sebesar 16,03 persen dari target sebesar 22 persen yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 72,86%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2.2 "Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle" tahun ini menurun 6,83 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 22,56 persen.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 2.2 "Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle" tahun ini adalah sebesar 72,86%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 72,86%.

Tabel 3.20

Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2.2

.No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan	Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle	22,56%	22,0%	16,03%	72,86%	22,0%	72,86%

Sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse dan Recycle, di dalam perhitungannya terbagi ke dalam 6 kategori, yaitu :

1. Sampah rumah tangga yang dikomposkan dengan skala kecil
2. Sampah dari sektor komersil yang dikomposkan.
3. Sampah yang diolah pada alat biodigester skala kecil
4. Sampah yang dikelola di TPS 3R
5. Sampah yang dikelola di Bank Sampah
6. Sampah yang dikelola di sektor non formal (pemulung)

Sampah rumah tangga yang dikomposkan dengan skala kecil adalah sampah rumah tangga yang diolah dengan menggunakan teknologi komposter, bata terawang, keranjang takakura, biopori dan biodigester. Saat ini, teknologi pengomposan pun berkembang dengan adanya budidaya magot yang menggunakan sampah sebagai pakan atau teknologi pengomposan dengan memodifikasi cara tradisional seperti pengomposan dengan menggunakan MOL (Mikroorganisme Organik Lokal).

Perhitungan jumlah sampah yang diolah dari masing-masing komponen tersebut tidaklah mudah sehingga upaya pengumpulan data dilakukan melalui perhitungan jumlah sarana yang telah disediakan dikalikan kapasitas pengolahan masing-masing alat. Untuk data sampah yang dikelola di Bank Sampah dan di sektor non formal pun dilakukan melalui sampling, yang dilaksanakan di dalam Kajian Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Sampah 3R Kota Bandung Tahun 2017.



Gambar 3.10
Sampah rumah tangga yang dikomposkan dalam skala kecil

Sementara itu, data pengomposan sampah sektor komersil didapat dari kegiatan pendampingan pengomposan oleh DLHK di beberapa pusat perbelanjaan dan pasar. Pusat perbelanjaan yang saat ini telah berhasil mengelola sampahnya dan sudah hampir mencapai kondisi bebas sampah adalah Mall Parisj van Java (PVJ) Bandung. Di PVJ, sampah organik dari tenant dikumpulkan secara terpilah. Sampah organik kemudian diolah melalui berbagai metode seperti pengomposan dengan MOL dan pengomposan dengan cacing. Kompos yang dihasilkan kemudian digunakan untuk media tanam pembuatan *roof garden*. Sampah yang dapat didaur ulang dijual ke pengepul sampah/Bank Sampah, sedangkan sampah residu diserahkan ke PD. Kebersihan untuk dibuang ke TPA.

Tabel 3.21
Data Sampah Kota Bandung yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle

NO	Jenis Penanganan	Satuan	Kapasitas Harian	Kapasitas Tahunan
1	2	3	4	5
I	Produksi Sampah	Ton	1575,7	575.143
II	Pengelolaan Sampah 3R			
1	Pengomposan skala rumah tangga	Ton	100	36.500
2	Pengomposan sektor komersil	Ton	1,20	438
3	Biodigester skala kecil	Ton	1,00	365
4	TPS 3R	Ton	2,49	910
5	Bank Sampah	Ton	5,00	1.825
6	Pemulung	Ton	142,90	52.159
	Total Penanganan Sampah	Ton	252,59	92.196
	Persentase	Persen		16,03

Sumber : Hasil Kajian Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Sampah 3R Kota Bandung 2017 dan data pengomposan sektor komersil, DLHK Tahun 2018



Gambar 3.11
Kondisi TPS 3R Kota Bandung

Bank Sampah adalah upaya lain untuk mengurangi sampah sejak dari sumber sampah. Tujuan utama dibentuknya Bank Sampah adalah untuk mempercepat terbentuknya budaya pemilahan sampah di masyarakat. Hingga saat ini sudah terbentuk lebih dari 200 unit Bank Sampah, baik berupa unit Bank Sampah perkantoran, sekolah, RW, kelurahan maupun kecamatan. Namun, masih ditemukan kesulitan terutama didalam melakukan pendataan jumlah nasabah, omset yang didapat serta jumlah sampah yang dikelola di seluruh Bank Sampah.

Upaya pendataan telah dilakukan melalui pembuatan aplikasi Bank Sampah, dimana Bank Sampah yang telah terdaftar akan melaporkan secara regular data nasabah dan jumlah yang dikelolanya. Saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahap percobaan sehingga data masih belum dapat dikumpulkan. Namun, geliat pembangunan Bank Sampah ini sudah bisa dirasakan di hampir seluruh lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Bandung, diantaranya dapat di lihat dari akun Instagram masing-masing OPD yang sering memposting kegiatan Bank Sampahnya.



Gambar 3.12
Kegiatan Bank Sampah di lingkungan kantor DLHK Kota Bandung



Gambar 3.13
Kegiatan Bank Sampah di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Bandung

Indikator Sasaran 2.3 Cakupan sampah yang dikonversi menjadi energi

Pengolahan sampah menjadi energi, awalnya direncanakan akan dicapai melalui pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Namun, seiring dengan penolakan warga terkait dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, PLTSa tersebut hingga saat ini tidak dapat diwujudkan. Jumlah sampah yang pada awalnya akan diolah di PLTSa, kembali dikirim ke TPA untuk dikelola secara landfill. Karena itulah, capaian kinerja nyata indikator 2.3 "Cakupan sampah yang dikonversi menjadi energi" tidak ditargetkan pada tahun 2018 ini.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 2.3 "Cakupan sampah yang dikonversi menjadi energi" tahun ini dapat dianggap sama dengan capaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,0 persen, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 15,3%.

Capaian Layanan Persampahan Kota Bandung

Dilihat dari hasil capaian ketiga indikator sasaran 2 di atas, diketahui bahwa hingga tahun 2018 sebanyak 81,94% sampah masih dikelola secara landfill di TPA. Sementara sampah yang diolah dengan cara 3R masih berada pada persentase 16,03%. Sehingga secara umum, persentase layanan persampahan kota sudah mencapai 97,97%. Capaian kinerja layanan persampahan Kota Bandung saat ini masih belum mencapai 100% karena masih ditemukan adanya sampah yang tercecer di jalanan atau masuk ke sungai.

Sampah yang tercecer di jalanan, dengan adanya pasukan gober di kewilayahan dan pasukan penyapu jalan dari PD. Kebersihan, hampir sebagian besar dapat dikumpulkan sehingga dapat diangkut dan dibuang ke TPA untuk dikelola secara landfill. Kesulitan timbul terkait sampah yang masuk ke sungai. Sampah yang masuk ke sungai cukup sulit untuk diambil. Beberapa upaya seperti pemasangan trap sampah sudah pernah dibuat, namun arus sungai yang cukup deras, terutama di musim penghujan seringkali ikut menghanyutkan sarana trap sampah tersebut.

Upaya lain kemudian dilakukan untuk mencegah sampah masuk ke sungai, yaitu melalui operasi tangkap tangan "Tewak Nu Miceun Runtah". Operasi ini dilakukan di

akhir tahun 2017 dan di awal tahun 2018, namun karena adanya berbagai kendala, operasi tersebut saat ini sudah tidak terlaksana kembali.

Upaya pengganti kemudian dilakukan melalui penyadaran masyarakat, baik sosialisasi melalui media massa maupun melalui acara seremonial yang melibatkan berbagai pihak, terutama melibatkan masyarakat. Acara-acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.



Gambar 3.14
Survey Lapangan ke Intake PDAM Bantar Awi terkait pemantauan sampah yang masuk ke Sungai



Gambar 3.15
Kegiatan “Nyaah ka walungan” di Cijawura, dalam rangka mengurangi sampah yang masuk ke sungai, 24 februari 2018

Tabel 3.22
Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Indikator Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/ Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan	Cakupan sampah yang dikelola secara landfill	78,0%	81,94%	94,95%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	66.380.708.304,-	57.259.188.390,-	86,26%
						Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	22.144.139.900,-	17.597.262.525,-	79,47%
		Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle	22,0%	16,03%	72,86%	Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan	460.875.000,-	0,-	0,0%
						Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3.108.911.750,-	2.177.586.135,-	70,04%
						Kegiatan Kerja sama pengelolaan persampahan	34.588.708.304,-	33.703.231.418,-	97,44%
						Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	4.856.361.320,-	3.388.409.312,-	69,77%
						Kegiatan Fasilitasi Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Kawasan Sekolah	438.724.000,-	392.699.000,-	89,51%
		Cakupan sampah yang dikonversi menjadi energi	-	-	-	Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (DAK)	803.681.125,-	0,-	0,0%

Sasaran 3

Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja	Sat.	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah mata air yang terlindungi	mata air	5	5	100.00	10	10	100.00	15	15	100.00	20	20	100.00	25	25	100.00
2	Tingkat muka air tanah (MAT) meningkat	BMT	-31.30	-31.30	100.00	-31.29	-31.29	100.00	-31.28	-31.28	100.00	-31.27	-31.27	100.00	-31.26	-39.77	72.78

Sasaran Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Indikator Sasaran 3.1 Jumlah mata air yang terlindungi

Capaian kinerja nyata indikator 3.1 "Jumlah mata air yang terlindungi" adalah sebesar 25 dari target sebesar 25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 persen, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3.1 "Jumlah mata air yang terlindungi" tahun ini berada pada angka yang sama dengan capaian tahun sebelumnya yang juga mencapai 100.00 persen.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 3.1 "Jumlah mata air yang terlindungi" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 3.1

.No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup	Jumlah mata air yang terlindungi	20 mata air	25 mata air	25 mata air	100,0%	25 mata air	100,0%

Air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul di permukaan tanah. Di Kota Bandung, beberapa mata air telah digunakan sebagai sumber baku air bersih bagi masyarakat yang dikelola oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung. Namun, terdapat pula beberapa mata air yang belum dikelola dengan baik sehingga belum termanfaatkan dengan maksimal.

Menurut penelusuran Forum Jaga Seke, jumlah mata air yang ada di Kota Bandung berada pada kisaran 142 lokasi. Sebanyak 25 lokasi diantaranya telah dijadikan target perlindungan, yaitu yang memiliki kriteria :

- a. Mempunyai debit air cukup dan berpotensi untuk digunakan oleh warga sekitar
- b. Mempunyai aksesibilitas yang mudah dan terjangkau oleh warga setempat
- c. Mempunyai luas lahan yang cukup untuk ditata kembali
- d. Jarak antar mata air ke daerah layanan tidak terlalu jauh
- e. Status lahan yang aman untuk ditata kembali

Hingga tahun 2018, secara akumulatif jumlah mata air yang sudah terlindungi adalah sebanyak 25 mata air atau 100% dari target yang telah ditetapkan hingga akhir masa Renstra. Mata air yang berhasil dilindungi tersebut adalah :

1. Seke Pamandian
2. Seke Empat
3. Seke Cibeunta
4. Seke Lembur Kuring
5. Seke Cipaheut
6. Seke Cisero, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler.

7. Seke Genjer, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler.
8. Seke Cikondang, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler.
9. Seke Pasantren I, Kelurahan Cigadung Tengah, Kecamatan Cibeunying Kaler.
10. Seke Pasantren II, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler.
11. Seke Pesantren, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler.
12. Seke Kaler, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler.
13. Seke Cibarunai I, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari.
14. Seke Cibarunai II, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari.
15. Seke Areng Puncrut, Kelurahan Cidadap, Kecamatan Cidadap
16. Seke Babakan Siliwangi I (Sabuga), Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong
17. Seke Babakan Siliwangi II, Kelurahan Babakan Siliwangi, Kecamatan Coblong.
18. Seke Babakan Siliwangi III, Kelurahan Babakan Siliwangi, Kecamatan Coblong.
19. Seke Ciloa I, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong.
20. Seke Ciloa II, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong.
21. Seke Manteos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong.
22. Seke Sekemala, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung
23. Seke Honje, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru.
24. Seke Cigagak Kidul, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru.
25. Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru.



Gambar 3.16
Penataan Seke Babakan Siliwangi, Kecamatan Coblong



Gambar 3.17
Penataan Seke Ciloa dan Seke Cibarunay



Gambar 3.18
Penataan Sekemala, Pasanggrahan Ujungberung

Indikator Sasaran 3.2 Tingkat Muka Air Tanah (MAT) meningkat

Capaian kinerja nyata indikator 3.2 "Tingkat muka air tanah (MAT) meningkat" adalah sebesar -39.77 dari target sebesar -31.26 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 72.78 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3.2 "Tingkat muka air tanah (MAT) meningkat" tahun ini menurun sebesar 27.22 poin dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00 persen.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 3.2 "Tingkat muka air tanah (MAT) meningkat" tahun ini adalah sebesar 72.78 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 72,78%.

Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 3.2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup	Tingkat muka air tanah (MAT) meningkat	-31,27 BMT	-31,26 BMT	-39,77 BMT	72,78%	-31,26 BMT	72,78%


UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mendefinisikan air tanah sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah terbagi menjadi 3 lapisan berdasarkan tinggi kedalaman air/tinggi muka airnya, yaitu air tanah dangkal (kedalaman 40 m), akuifer tengah (40-150 m), dan akuifer dalam (150 m) dengan sumber airnya berasal dari :

1. Air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan dalam formasi batuan dan akhirnya mencapai muka air tanah.
2. Air dari aliran air permukaan seperti sungai, danau, dan reservoir yang meresap melalui tanah ke dalam lajur jenuh.

Kondisi Muka Air Tanah pada suatu wilayah, tidak selalu berhubungan dengan besarnya cadangan air tanah yang dimilikinya. Namun, meskipun demikian tetap dapat menjadi indikasi terjadinya eksploitasi air tanah secara berlebihan di wilayah tersebut.

Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah dilakukan dengan cara mengukur kedalaman air pada sumur pantau yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Karena jumlah sumur pantau masih terbatas, maka dilakukan juga pengukuran di sumur-sumur produksi sehingga dapat mewakili keseluruhan wilayah di Kota Bandung. Data-data pengukuran di atas, kemudian digabungkan dengan data sekunder yaitu hasil pengukuran tinggi muka air tanah yang dilakukan oleh instansi lain. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pemodelan air tanah Cekungan Bandung sehingga dihasilkan Peta Kedalaman Muka Air Tanah Kota Bandung dan Peta Kontur Muka Air Tanah Kota Bandung.

Informasi yang didapat dari peta kedalaman dan peta kontur tersebut adalah mengenai kerucut kedalaman air tanah yang menunjukkan tingkat kritis ketersediaan air tanah dan arah aliran air tanah di Kota Bandung.



Gambar 3.19
Peta Kedalaman Muka Air Tanah Kota Bandung

Dari peta di atas terlihat bahwa di beberapa lokasi terjadi penurunan air tanah (Muka Air Tanah > 50 m) yaitu di daerah kecamatan Cibeuuying Kidul, Cicadas, Arcamanik, Kiaracandong, Batununggal, Bandung Kidul, Bojongloa Kidul, Bojongloa Kaler, Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Sukajadi, Sukasari, Andir dan Cicendo. Data Muka Air Tanah hasil pengukuran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Data Hasil Pengukuran Muka Air Tanah Kota Bandung


NO.	TITIK SUMUR	Elevasi (m.dml)	TKA		Suhu °C	DHL µS/cm	pH
			(m.bmt)	(m.aml)			
1	PT. Famatex, Cipadung Bandung	680	-33,92	646,08	32,8	463	7,49
2	PT. Bintang Agung, Ujung Berung, Bandung	670	-24,71	645,29	31,2	516	7,07
			-22,73	691	27,1	405	7,28
3	PT. Bintang Agung (SB-7)	689	-19,21	671,79	27,7	572	7
			-23,46	665,54	27	792	7,04
4	PT. Pindad, Kiaracandong, Bandung	676	-39,6	636,4	29,6	381	8,27
			-36,8	710	27,7	373	7,19
5	PT. Tarumatex, Jl. A. Yani 806, Cicaheum, Bandung	718	-19,7	673,3	25,9	513	7,38
			-19,23	693	27,4	366	7,5

NO.	TITIK SUMUR	Elevasi (m.dml)	TKA		Suhu °C	DHL µS/cm	pH
			(m.bmt)	(m.aml)			
6	Hotel Hyatt, Jl. Sumatera 51, Bandung	-	-	-	-	393	7,84
			-64,2	680,8	27,5	306	8,2
			-64,72	680,28	27,9	391	8,06
7	Bank Mayapada (BHS), Jl. Sudirman, Bandung	710	-	-	26,3	378	7,37
		739	-10,9	710	26,3	415	7,5
			-10,98	699,02	26,9	383	7,2
8	PT BSSM, Cijerah, Bandung	724	-	-	29,1	311	8,04
		733	-40,6	733	27,4	314	7
			-84,22	637,78	27,2	342	7,46
9	Hotel Jayakarta, Jl. Dago, Bandung	735	-34,8	700,2	25,3	254	6,7
			-33,56	841,44	25,4	320	6,63
10	Hotel Arjuna, Jl. Ciumbeuleuit, Bandung	855	-35,55	819,45	26,7	308	6,67
		842	-35,55	806,45	27,7	265	6,64
						341	7,08
11	Perumahan Margaasih	705	-41,2	663,08	26,4	559	
12	Hotel Sheraton	850	-23,1	826,9	24,8	285	
13	PT. Waitex	664	-47,6	616,4	30,6	1010	
		720	-29,5	690,95	31,5	773	7,73
						1015	7,71
14	PT. Cempaka	730	-72,66	657,34	26,4	276	
15	PT. Naintex	695	-17,89	677,11	25,7	726	
16	Kopo Plaza Jl. Lingkar Selatan	724	-52,72	671,28	27,6	247	7,63
			-52,55	645,45	30,8	324	7,53
17	Universitas Langlang Buana, Jl. Karapitan	715	-17,17	697,83	25,4	368	7,27
			-16,1	698,9	23,9	509	7,44
18	Hotel Horison	713	-34,2	678,98	26	370	6,87
19	Hotel Gumilang Regency	1065	-29,9	1035,1	24,1	222	7,28
20	Hotel Telagasari	975	-10,51	964,49	28,6	301	6,71
21	PT. Gistex, Jalan Nanjung No. 82 Margaasih	715	-35,1	679,9	25	797	7,29
22	Gempol Asri Komp. Gempol Asri, Cijerah	708	-92	616	25	435	7,4
23	Cijerah 2 Kawasan Cijerah Barat	722	-86	636	25	340	7,4
24	Cijerah 1 Kawasan Cijerah Barat	718	-79	639	25	1108	6,5
25	PT BSSM Jalan Garuda (batas kota)	724	-47	677	25	345	8
26	PT. Atanaka Persada Jalan Setraduta Purnama no. 2	800	-14	786	25	612	6,54

NO.	TITIK SUMUR	Elevasi (m.dml)	TKA		Suhu °C	DHL µS/cm	pH
			(m.bmt)	(m.aml)			
27	Masjid Al Hidayah Jalan Rajawali	752	-45	707	25	425	7,12
28	RS Rajawali Jalan Rajawali	752	-42,9	709,1	25	462	7,7
29	Jasa Marga Pasteur Pintu Tol Pasteur	801	-18,6	782,4	25	396	8
30	Sumbersari PAM2 Caringin Kawasan Holis	724	-48,95	675,05	25	462	7,7
31	Yayasan Pendidikan Bakti Jalan Sariasih no. 54	812	-76,3	735,7	25	221	7,65
32	Tekmira, Jalan Sudirman Barat	712	-48,2	663,8	25	377	8,1
33	Perusahaan Benang Makmur Jalan Andir no. 91	729	-84,6	644,4	25	278	7,61
34	MIKO Mall Jalan Kopo, Kawasan Kopo	712	-41,8	670,2	25	335	7,4
35	Koppas Caringin jalan soekarno hatta no. 220	717	-50,2	666,8	25	605	7,4
36	Pamdes Lumus Cariang, Andir	727,55	-32,4	695,15	25	440	7,13
37	Hotel Topas Galeria Jl. Dr. Djundjungan	790	-122,7	667,3	25	270	7,38
38	BTC SB-1 Jl. Pasteur, arah pintu tol	787	-84,6	702,4	25	370	7,03
39	PT. Kanvas Cemerlang jl. Aruna Belakang No. 72	769	-104,7	664,3	25	282	7,32
40	PT. Fajar Mataram Sedayu jalan soekarno hatta no. 225	696	-32,7	663,3	25	286	7,79
41	Citarip1, kawasan caringin	721	-26,8	694,2	25	417	7,8
42	Pajajaran Balai Sawala Pajajaran Barat	760	-80,5	679,5	25	421	7,2
43	Sukarasa Kawasan Setrasari	831	-92,8	738,2	25	254	6,82
44	Pandu jl Pandu tembus Pasteur	743	-74	669	25	215	7,02
45	Srikandi Motor Jl. Soekarno Hatta No. 342	701	-21,8	679,2	25	508	8,3
46	Hotel Cemerlang Jl. Pasirkaliki No. 45	700	-66,4	633,6	25	263	7,61
47	RS Immanuel Jl. Kopo No. 262	708	-47,8	660,2	25	361	7,4
48	Mekar Wangi 1 Jl. Moh Toha, Caringin	699	-83,7	615,3	25	417	7,1
49	Mekar Wangi PDAM Jl. Moh Toha, Caringin	692	-51,7	640,3	25	451	7,2
50	RS Advent jl. Cihampelas	793	-28,65	764,35	25		
51	SP PDAM tegalega, jl. BKR	727	-20,6	706,4	25	377	8,1
52	Universitas Parahyangan Jl. Ciumbuleuit no. 94	817	-42	775	25	318	6,72
53	Kopo Bandes, Jl. Cibaduyut	695	-77,8	617,2	25		
54	PT. BIP, Jl. Merdeka no. 56	768	-68,3	699,7	25	458	7,8
55	Hotel Hyatt, Jl. Aceh	768	-22,6	745,4	25	496	7,5

NO.	TITIK SUMUR	Elevasi (m.dml)	TKA		Suhu °C	DHL μS/cm	pH
			(m.bmt)	(m.aml)			
56	Tambang ITB, Jl. Ganesha 10	802	-19,14	782,86	25	430	6,8
57	Pusat Lingkungan Geologi Jl. Diponegoro	743	-38,6	704,4	25		
58	STKS. jl. Ir. H. Juanda	861	-30,36	830,64	25		
59	Hotel Jayakarta, Jl. Dago, Bandung, jl. Ir. H. Juanda	869	-23,94	845,06	25		
60	Hotel Sheraton Inn jl. Ir. H. Juanda	856	-22,5	833,5	25	204	7,01
61	PT. LEN, Jl. Soekarno Hatta No. 442	687	-28,2	658,8	25	246	7,79
62	PSDG, Jl. Soekarno Hatta	702	-18,6	683,4	25		
63	Horison, Jl. BKR	688	-29,1	658,9	25		
64	Hotel Papandayan Jl. Gatot Subroto No. 85	712	-42,7	669,3	25	379	7,13
65	Rumah Bpk. John K, Jl. Gandaria	822	-22,7	799,3	25		
66	Plaza Telkom, Jl. Supratman	722	-25,2	696,8	25	329	7,1
67	Borma, Jl. Cikutra no 66	743	-19,3	723,7	25	322	6,62
68	Per. Batununggal Perkasa Jl. Batununggal Indah Raya	702	-72,7	629,3	25	365	7,9
69	PT. Duta Abadi Perkasa Jl. Batununggal Indah Raya	687	-79,3	607,7	25	196	7,6
70	Pos Indonesia Jl. Pahlawan No. 87	743	-9,2	733,8	25	256	6,96
71	PPI-PDAM, jl. Katamso	721	-82,8	638,2	25	361	7,5
72	Trans Studio, Jl. Gatot Subroto	698	-53,8	644,2	25	491	7,44
73	Jasa Marga Bubat Pintu Tol Buah Batu	638	-11,2	626,8	25	597	7,19
74	RS Santo Yusuf, Jl. Cikutra Cicadas	726	-26,3	699,7	25	623	7,2
75	PT Daese SB, Jl. Ibrahim Adjie	704	-42,8	661,2	25	491	7,44
76	PT. Safilindo Permata Jl. Waas No. 39	690	-25,7	664,3	25	615	7,59
77	GATE WAY, Jl. Ahmad Yani	698	-19,2	678,8	25	385	7,1
78	Lucky Square Jl. Terusan Jakarta	705	-27,3	677,7	25	401	7,77
79	PT. PINDAD Jl. Gatot Subroto No. 507	696	-93,7	602,3	25	388	7,78
80	Dinas Pertambangan Jl. Soekarno Hatta	714	-43,1	670,9	25		
81	Tarumatek 6, Jl. Ahmad Yani No. 606	721	-32,7	688,3	25	481	6,73
82	Tarumatek, Jl. Ahmad Yani No. 606	698	-17,5	680,5	25	361	7,8
83	Tarumatek 3, Jl. Ahmad Yani No. 606	694,7	-14,3	680,4	25	377	7,05
84	Rafflesia Kawalayaan, Soekarno Hatta	698	-51,9	646,1	25	563	7,65
85	PT. Inaka Mulia Trikarya JL. Kawalayaan Indah I No. 15B	689	-33,9	655,1	25	318	7,78

NO.	TITIK SUMUR	Elevasi (m.dml)	TKA		Suhu °C	DHL μS/cm	pH
			(m.bmt)	(m.aml)			
86	BTNASIONAL, Jl. AH. Nasution	699	-42,8	656,2	25	299	7,18
87	PT. Borma, Jl. Rancabolang Margahayu	688	-14,2	673,8	25	390	7,52
88	Pratista-PAM Jl Pratista Antapani	702	-75,8	626,2	25	425	7,12
89	Indosco Utama, Jl. AH Nasution	733	-15,8	717,2	25	345	7,6
90	Perintek 2, Jl. AH Nasution	705	-32,8	672,2	25	360	7,3
91	Perintek SB1, Jl. AH Nasution	722	-35,8	686,2	25	268	7,25
92	Grandtek SB2, Jl. AH Nasution	724	-22,7	701,3	25		
93	PT Grandtek, Jl. AH Nasution km 7 no 127	721	-22,9	698,1	25		
94	PT. Dwikarya Ariagraha jl. AH Nasution	696	-35,15	660,85	25	619	6,98
95	Rumah Bpk Dedi, Perumahan Santosa	697	-10,5	686,5	25		
96	Griya Caraka, Cinengset, Antapani	695	-58,4	636,6	25	328	7,66
97	Martiel Geophysics, Jl Cipamokolan	695	-32,8	662,2			
98	PT. Missouri Hatchery jl. AH Nasutin Sindanglaya	719	-28,5	690,5	25		
99	Tamansari bukit bandung JL. AH Nasution	739	-48,2	690,8	25		
100	Perum Adipura, jl. Darwati	686	-19,3	666,7	25		
101	PT. Taka Hydrocore, jl. Darwati	704	-12,7	691,3	25		
102	PT. Gani Arta, jl. Ah Nasution	699	-18,8	680,2	25	490	7,08
103	PT. Lawe (SB-02) jl Rumah Sakit Ujungberung	699	-28,4	670,6	25	535	6,7
104	PT. Bintang Agung jl Rumah Sakit Ujungberung	694	-27,4	666,6	25	652	7,14
105	PT. Bintang Agung jl Rumah Sakit Ujungberung	693	-25,3	667,7	25	490	7,08
106	PT. Lawe (sb-01) jl Rumah Sakit Ujungberung	689	-33,6	655,4	25	1108	6,5
107	LIK (dinas Perdagangan), dekat pasar gedebage	691	-22,8	668,2	25		
108	PT. Profesindo, Jl mekar raya gedebage	608	-12,6	595,4	25		
109	Famatex, jl. AH Nasution Cipadung	712	-32,7	679,3	25	563	7,5
110	Garasi HGI, jl. AH Nasution Cipadung	701	-15,3	685,7	25		
111	UIN Sunan Gunung Jati jl. AH Nasution Cipadung	747	-17,4	729,6	25		
	Rata-rata		-39,77				



Gambar 3.20
Peta Kontur Muka Air Tanah Kota Bandung

Dari peta kontur di atas terlihat arah aliran air tanah. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar di dalam menentukan prioritas lokasi pembuatan sumur resapan maupun lokasi pembuatan sumur imbuhan, yang akan memasukkan air permukaan ke dalam air tanah secara langsung. Untuk Kota Bandung yang ketersediaan lahannya sudah sangat kurang, pembuatan sumur imbuhan ini dapat digabung dengan pembuatan sumur produksi melalui teknologi Sumur Bor ASR (*Aquifer Storage Recovery*).

Pembuatan sumur resapan dan sumur imbuhan adalah merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi air tanah di Kota Bandung. Tidak bisa dipungkiri, semakin meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan air bersih yang sebagian besar dipenuhi melalui pengambilan air tanah. Sehingga, untuk mengimbangi pengambilan air tanah maka perlu dilakukan pengimbuhan air ke dalam tanah, baik pada lapisan air tanah dangkal (sumur resapan 1-5 m), aquifer tengah (sumur resapan 20 dan 60 m) dan aquifer dalam (>100 m).

Untuk melakukan upaya tersebut, pada tahun 2018 telah dilakukan pembuatan sumur resapan dan sumur bor ASR di Kota Bandung yaitu pada lokasi sebagai berikut :

Tabel 3.25
Lokasi Pembangunan Sumur Bor ASR Kota Bandung Tahun 2018

NO.	LOKASI/RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN
1	RT. 04 RW. 07	Cijerah	Bandung Kulon
2	RT. 04 RW. 01	Binong	Batununggal
3	RT. 05 RW. 12	Maleer	Batununggal
4	RT. 05 RW. 01	Jamika	Bojongloa Kaler
5	RT. 01 RW. 06	Mekarwangi	Bojongloa Kidul
6	RT. 02 RW. 04	Pajajaran	Cicendo
7	RT. 07 RW. 08	Kebon Jayanti	Kiaracondong
8	RT. 04 RW. 06	Sarijadi	Sukasari
9	RT. 05 RW. 04	Margasari	Buah Batu
10	Kantor Kec. Arcamanik	Sukamiskin	Arcamanik
11	RW. 03	Sukamiskin	Arcamanik
12	RT. 03 RW. 07	Cisurupan	Cibiru
13	Kantor Kel. Cikutra	Cikutra	Cibeunying Kidul

Tabel 3.26
Lokasi Pembangunan Sumur Resapan 60 m Kota Bandung Tahun 2018

NO.	LOKASI/RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Madrasah Al-Mansur RT. 01 RW. 11	Pasir Impun	Mandalajati
2	Jl. Sukawangi RT. 04 RW. 01 (depan mesjid)	Pasir Impun	Mandalajati
3	Jl. Pungkur/Ancol Utara RW. 07	Balonggede	Regol
4	Jl. Antasari RW. 04	Margasari	Buahbatu
5	Jl. Riung Arum Barat 9 RW. 09	Cisaranten Kidul	Gedebage
6	RW. 07	Mekarwangi	Bojongloa Kidul
7	Gg. Almaksudi RT. 03 RW. 03	Kebon Gedang	Batununggal
8	Jl. Stasiun Lama Kircon (Belakang Kantor Kel. Kebon Jayanti)	Kebon Jayanti	Kiaracondong
9	RT. 01 RW. 07	Husein Sastranegara	Cicendo
10	RT. 05 RW. 07	Husein Sastranegara	Cicendo
11	RT. 07 RW. 07	Husein Sastranegara	Cicendo

Tabel 3.27
Lokasi Pembangunan Sumur Resapan 20 m Kota Bandung Tahun 2018

NO.	LOKASI/RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cingised (2 titik)	Cisaranten Kulon	Arcamanik
2	Kantor Kecamatan Sukajadi	Sukajadi	Sukajadi
3	RW. 09 Jl. Sampurna no. 4	Pasteur	Sukajadi
4	Kantor Kelurahan Sukagalih	Sukagalih	Sukajadi
5	Kantor Kelurahan Sukawarna	Sukawarna	Sukajadi
6	Komplek Margahayu Raya Barat IV Jl. Uranus RW 06	Sekejati	Buahbatu



Gambar 3.21
Kegiatan Pemantauan Pembangunan Sumur Resapan Dalam 20 m

Tabel 3.28
Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Indikator Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/ Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup	Jumlah mata air yang terlindungi	25 mata air	25 mata air	100,0%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	6.094.464.125,-	3.546.838.900,-	58,20%
						Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	866.274.084,-	403.162.600,-	46,54%
		Tingkat muka air tanah (MAT) meningkat	-31,26 BMT	-39,77 BMT	72,78%	Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	4.983.729.242,-	2.916.081.700,-	58,51%
						Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati	244.460.799,-	227.594.600,-	93,10%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, serta evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111,94%
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata 88,41%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, meskipun terdapat indikator yang masih belum mencapai target yang diinginkan.

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2018, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 76.376.818.771,-. Realisasi anggaran mencapai Rp. 64.075.706.508,- sehingga dapat dikatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 12.301.112.263,-

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung 2014-2018 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja dan telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 158,42%
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 88,41%
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 86,39%

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun disediakan anggaran sebesar Rp. 76.376.818.771 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk mewujudkan capaian kinerja yang menunjang pencapaian Misi dan Visi. Realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung adalah 83.89% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung mengenai kinerja DLHK Kota Bandung.

Bandung, 31 Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN



MOHAMAD SALMAN FAUZI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19671103 198603 1 001